

**KRITERIA PEMIMPIN DALAM SISTEM DEMOKRASI
(STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN IMĀM AL-GAZĀLĪ
DAN YŪSUF AL-QARḌĀWĪ)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

NURHAFIZAH
NIM: 2074233173

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhafizah
Tempat dan Tanggal Lahir : Sinjai, 14 Desember 2000
NIM : 2074233173
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 30 Agustus 2024

Peneliti,



Nurhafizah


NIM: 2074233173

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Kriteria Pemimpin Dalam Sistem Demokrasi (Studi Komparasi Pemikiran Imām Al-Gazālī Dan Yūsuf Al-Qarḍāwī)**” disusun oleh **Nurhafizah**, NIM: 2074233173, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 24 Safar 1446
30 Agustus 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua : Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)
Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)
Munaqisy I : Dr. Rahmat, Lc., M.A. (.....)
Munaqisy II : Dr. Iskandar, S.T.P., M.Si. (.....)
Pembimbing I : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. (.....)
Pembimbing II : Muhamad Saddam Nurdin, Lc., M.H. (.....)



Diketahui oleh :
Ketua STIBA Makassar,


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
وإصحابه أجمعين أما بعد:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Kriteria Pemimpin dalam Sistem Demokrasi (Studi Komparasi Pemikiran Imām Al-Gazālī dan Yūsuf Al-Qardāwī)*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada peneliti, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan peneliti, terkhusus kepada ibunda tercinta kami Maryam hafizahullāh tā’āla yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta ajaran pimpinan lainnya, Ustaz Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A., selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ustaz Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz Ahmad Syaripudin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku

Wakil Ketua III Bidang Kerja Sama dan Alumni, Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Kepala Sekretariat, Ustazah Sartini Lambajo, Lc., S.H., M.H. selaku Pembantu Wakil Ketua Bid. Akademik, Ustaz Irsyad, Lc., M.H. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, dan Ustazah Armida, Lc. selaku Wakil Kepala Pusat Pembinaan Al-Qur'an dan Pengembangan Bahasa Arab, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi sekaligus merangkap Ketua dan Sekretaris Dewan Penguji, Irsyad Rafi, Lc., M.H., Muhammad Saddam Nurdin, Lc., M.H. beserta para dosen pembimbing Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I., selaku pembimbing I, Ustaz Muhammad Saddam Nurdin, Lc., M.H., selaku pembimbing II, serta Ustaz Dr. Rapung Samuddin, Lc., MA., M.H.I. selaku penguji pembanding dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada Ustaz Dr. Rahmat, Lc., M.A. selaku penguji I, dan Ustaz Dr. Iskandar, S.T.P., M.Si. selaku penguji II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada peneliti dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar beserta seluruh staf pengelola yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi peneliti serta yang telah banyak membantu peneliti dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi dan Ustazah Zahratun Nadira, S.H. selaku Murabbiyah, serta para *asatidzah* dan *ustadzat* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Secara khusus peneliti haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar terutama adik kami tersayang, Atirah, beserta

- saudara-saudari mama yang telah memberikan dukungan moril dan materiel kepada peneliti sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
5. Ucapan terima kasih kepada teman-teman kami yang berasal dari Sinjai Masse`di yang telah memberikan motivasi dan dukungan, dan kepada teman-teman kami “Sang Galaksi” yang telah memberikan kenyamanan, ide, serta warna baru dalam kehidupan. Tak luput juga kami ucapkan terima kasih kepada teman kami dari kelas PM 6 J yang telah memberikan kebahagiaan dan kemudahan selama proses belajar. Dan yang terakhir kepada teman seangkatan Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2020 yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan studi ini.
 6. Kepada semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada peneliti, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, peneliti berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi peneliti secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Makassar, 24 Safar 1446 H
30 Agustus 2024 M

Peneliti,



Nurhafizah
NIM. 2074233173

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II BIOGRAFI IMĀM AL-GAZĀLĪ DAN YŪSUF AL-QARDĀWĪ	
A. Biografi Imām Al-Gazālī.....	16
B. Kriteria Pemimpin Menurut Imām Al-Gazālī	22
C. Biografi Yūsuf Al-Qardāwī.....	26
D. Kriteria Pemimpin Menurut Yūsuf Al-Qardāwī.....	31
BAB III KONSEP KEPEMIMPINAN NEGARA	
A. Kepemimpinan Negara dalam Sistem Demokrasi	34
B. Kepemimpinan Negara dalam Islam.....	40
BAB IV PEMIKIRAN IMĀM AL-GAZĀLĪ DAN YŪSUF AL-QARDĀWĪ TENTANG PEMILIHAN PEMIMPIN NEGARA	
A. Konsep Pemilihan Pemimpin dengan Sistem Demokrasi menurut Imām Al-Gazālī.....	50
B. Konsep Pemilihan Pemimpin dengan Sistem Demokrasi menurut Yūsuf Al-Qardāwī	59
C. Analisis Komparatif Pendapat Imām Al-Gazālī dan Yūsuf Al- Qardāwī pada Kriteria Dasar Pemilihan Pemimpin	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Implikasi Penelitian.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman ini “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; Umar ibn Khaṭṭāb ر.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا	:	a	د	:	d	ض	:	ḍ	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	ẓ	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	ṡ	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	ṡ	ق	:	q	ي	:	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *Muqaddimah*

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madinah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

ḍammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap كَيْ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) “au”

Contoh : حَوْلَ = *haula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

كَ dan كِي (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

كِي (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *raḥīm*

كُو (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادَ الْأُمَّةِ = *ittiḥād, al-ummah*, bukan ‘*ittiḥād al-ummah*

F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh.

Singkatan

Sw.	=	<i>Subhānahu wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhuma/ 'anhum</i>
as.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../ ... : 4	=	Al-Quran, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Nurhafizah
NIM : 2074233173
Judul : **Kriteria Pemimpin dalam Sistem Demokrasi (Studi Komparasi Pemikiran Imām Al-Gazālī dan Yūsuf Al-Qarḍāwī**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kriteria pemimpin dalam sistem demokrasi dengan membandingkan pandangan dua tokoh besar dalam pemikiran Islam, yaitu Imām al-Gazālī dan Yūsuf al-Qarḍāwī. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Bagaimana konsep kepemimpinan negara dalam sistem demokrasi; *Kedua*, Bagaimana konsep pemilihan pemimpin negara menurut Imām al-Gazālī dan Yūsuf al-Qarḍāwī.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (non-statistik), yang berfokus pada kajian pustaka dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan komparatif.

Hasil penelitian yang ditemukan sebagai berikut: *Pertama*, konsep kepemimpinan negara dalam sistem demokrasi menggunakan prinsip kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, yang di dasari dengan pemilihan umum yang bebas, adil, dan terbuka. Serta partisipasi publik juga sangat dibutuhkan dalam pemilihan kepemimpinan. *Kedua*, Imām al-Gazālī lebih menekankan pada pentingnya kualitas moral dan spiritual seorang pemimpin, seperti keadilan, kebijaksanaan, dan ketakwaan. Meski tidak secara langsung/jelas mendukung sistem demokrasi modern, prinsip-prinsip yang ia tekankan relevan dalam konteks pemilihan pemimpin yang berintegritas, Yūsuf al-Qarḍāwī mendukung penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan pemimpin, menekankan bahwa Islam sejalan dengan demokrasi yang menghormati hak asasi manusia, keadilan sosial, dan partisipasi publik. Studi komparasi ini menemukan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan, kedua tokoh sepakat tentang pentingnya integritas dan moralitas pemimpin. Integrasi pandangan Imām al-Gazālī dan Yūsuf al-Qarḍāwī dapat memperkaya konsep pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi modern, memastikan pemimpin yang terpilih tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga berkomitmen terhadap nilai-nilai moral dan spiritual. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan pemerintah untuk merumuskan kriteria pemilihan pemimpin yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan administratif tetapi juga pada integritas moral dan spiritual.

Kata Kunci: *Kriteria Pemimpin, Demokrasi, Imām al-Gazālī, Yūsuf al-Qarḍāwī.*



مستخلص البحث

الاسم : نور حفيظة

رقم الطالبة : ٢٠٧٤٢٣٣١٧٣

العنوان : معايير القيادة في النظام الديمقراطي (دراسة مقارنة بين أفكار الإمام الغزالي ويوسف القرضاوي)

هدف البحث إلى دراسة معايير القيادة في النظام الديمقراطي من خلال مقارنة آراء الإمام الغزالي ويوسف القرضاوي. تناول البحث مفهوم القيادة في النظام الديمقراطي ومعايير اختيار القادة عند الإمام الغزالي ويوسف القرضاوي. استخدم البحث منهجا نوعيا (غير الإحصائي)، مع التركيز على دراسة الأدبيات باستخدام المدخلين المعيارية والمقارنة.

توصل البحث إلى أن مفهوم القيادة في النظام الديمقراطي يقوم على مبادئ سيادة الشعب، حرية التعبير، العدالة، الشفافية، والمساءلة، مستندا إلى انتخابات حرة وعادلة. وأن الإمام الغزالي يركز على القيم الأخلاقية والروحية مثل العدالة والتقوى في القائد، بينما دعم القرضاوي المبادئ الديمقراطية وأكد توافق الإسلام مع الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. رغم الاختلافات في النهج، اتفق المفكران على أهمية النزاهة والأخلاق.

يُظهر البحث أن دمج آراء الغزالي والقرضاوي يُثري معايير اختيار القادة في النظام الديمقراطي الحديث من خلال التركيز على الكفاءة الفنية والنزاهة الأخلاقية معًا. الكلمات المفتاحية: معايير القيادة، الديمقراطية، الإمام الغزالي، يوسف القرضاوي.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemimpin (khalifah) adalah suatu hal yang wajib berdasarkan ijma',¹ dengan adanya pemimpin pemerintahan negara akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu syariat datang dengan komprehensif, yang meresap dalam semua aspek kehidupan. Islam tidak mungkin mengabaikan urusan negara dan membiarkan negara dikelola oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau fasik. Islam mengajarkan pentingnya pengaturan dan tanggung jawab, serta menolak kekacauan. Rasulullah saw. bahkan pernah memerintahkan untuk merapikan barisan dalam salat dan memilih yang paling berilmu sebagai pemimpin. Dalam perjalanan, beliau juga menyarankan memilih seorang pemimpin.² Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۙ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman pada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”.³

Sebagaimana dalam hadis

خِيَارُ اُمَّتِكُمْ الَّذِيْنَ تُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ، وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ.⁴

Artinya:

Pemimpin terbaik di antara kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, dan mereka berdoa untuk kalian dan kalian berdoa untuk mereka. (H.R. Muslim)

¹Taqiyuddīn Abū al-Abbas Aḥmad Ibnu Abdul al-Halīm Ibnu ‘Abdi al-Salām al-Numaīrīyu, *Al-Siyāsah al-Syar’iyyah fī Islāḥi al-Rā’i wa al-Ri’ayah*, Edisi IV (Baīrut: Dār ‘Aṭāat al-‘Ilm, 1440 H/2019 M), h. 8.

²Yūsuf al-Qardāwī, *Min Fiqh al-Daūlah fī al-Islām* (Cet. II; Kairo: Dār al-Syurūq, 1417 H/1996 M), h. 15.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an al-Karīm dan Terjemahnya* (t. Cet; Bandung: Halim Qur’an, 2014), h. 6.

⁴Abū al-Ḥussein Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyayrī al-Naysāburī, *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ: Ṣaḥīḥ Muslim* (Dār al-Ṭabā’ah al-‘Āmirah, 1334 H), h. 24.

Islam diturunkan sebagai pedoman hidup yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Ajaran utamanya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, dan sunnah Rasulullah saw. memberikan contoh praktiknya. Setelah Rasulullah saw. meninggal, tokoh-tokoh ulama muncul sebagai pewaris Nabi untuk mengajarkan berbagai aspek Islam. Oleh karena itu, peran ulama dalam sejarah perkembangan Islam sangat penting untuk memperluas Islam dan berbagai ajarannya, salah satu di antara aspek dalam kehidupan manusia di antaranya adalah aspek dalam bidang demokrasi dalam memilih pemimpin secara bebas dan pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam.

Dengan demikian, jelas bagi setiap manusia yang berpikiran sehat bahwa kebijakan Syariah tidak kaku dan tidak tertutup, melainkan bergerak seiring dengan pergerakan kehidupan, berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, dan diperbaharui seiring dengan pembaharuan pemikiran, serta mengakomodasi ijtihad dan inovasi dengan tetap berpijak pada asas-asas, kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh syariat.⁵

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata: yaitu *demos* berarti rakyat dan *kratia* berarti pemerintahan.⁶ Jadi demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut soal-soal kenegaraan dan kepentingan bersama.⁷ Oleh karena dengan memberikan hak-hak terhadap rakyat, maka pemerintahan demokrasi dapat disebut sebagai pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Dengan didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat mengandung pengertian

⁵Yūsus al-Qarḍāwī, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Daw' Nuṣūṣ al-Syarī'ah wa Maqāṣidihā* (t. Cet; Doha: t.p., 1418 H/1998 M), h. 6.

⁶Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th), h. 784.

⁷Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Juz 1 (Cet. I; Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1988), h. 293.

bahwa semua manusia pada dasarnya memiliki kebebasan dan hak serta kewajiban yang sama.

Konsep demokrasi sendiri telah menjadi kontroversi di kalangan ulama. Ada yang menolak sistem demokrasi bahkan dikatakan demokrasi adalah kekufuran. Alasan mereka, karena demokrasi berarti pemberian wewenang kepada rakyat untuk menetapkan hukum, rakyat dianggap sebagai penguasa mutlak dan pemilik kedaulatan.⁸ Menurutny rakyat dalam Islam tidak menetapkan hukum akan tetapi yang menetapkan hukum adalah Allah Swt. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-An'ām/6: 57.

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفُصِّلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِّلِينَ

Terjemahnya:

Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.⁹

Al-Maudūdī yang menolak adanya demokrasi yang tidak sesuai dengan sistem kekhalifahan, karena tidak mencapai tujuan Islam yang sebenarnya.¹⁰ Menurutny, demokrasi Barat dan khilafah memiliki perbedaan yang mendasar, konsep demokrasi Barat didasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, sedangkan dalam khilafah Islam yang demokratis, rakyat menerima kedaulatan Allah dan membatasi kekuasaan mereka dalam batasan-batasan hukum Allah dengan persetujuan dan keinginan mereka.¹¹

Namun seiring dengan perkembangan zaman, pemikiran tentang kepemimpinan dan sistem pemilihan terus berkembang. Dalam tradisi Islam, mengenai kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan juga memiliki akar yang

⁸Abdul Qadīm Zallum, *Al-Dīmuqrāṭīa Nizām Kufri*, Perpustakaan Nasional RI, terj. *Demokrasi Sistem Kufur* (Cet. II; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001), h. 3.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 134.

¹⁰Abū al-A'lā al-Maudūdī, *Al-Khilafah wa al-Mulk*, Edisi I (t. Cet; Kuwait: Dār al-Qalam, 1398 H/1978 M), h. 138.

¹¹Abū al-A'lā al-Maudūdī, *Al-Khilafah wa al-Mulk*, h. 21.

mendalam, sebagaimana terlihat dalam karya-karya ulama klasik dan kontemporer. Di antara tokoh-tokoh yang memiliki pandangan mendalam tentang kepemimpinan adalah Imām al-Gazālī dan Yūsuf al-Qarḍāwī.

Imām al-Gazālī seorang pemikir besar abad ke-11, terkenal dengan karyanya yang membahas berbagai aspek kehidupan, mengatakan bahwa kekuatan seorang pemimpin akan bertambah besar melalui peran rakyat dan seorang menteri yang saleh, kompeten, dan adil. Seorang pemimpin tidak dapat efektif mengelola tugas-tugasnya atau menjalankan pemerintahannya tanpa bantuan seseorang. Sedangkan orang yang menolak untuk berkonsultasi dengan orang lain dan bergantung pada pendapatnya sendiri akan melakukan kesalahan yang pasti, ini tercermin dalam ajaran agama, di mana Allah memerintahkan Nabi-nabinya untuk berdiskusi dengan para sahabat yang bijaksana dan berilmu dalam memutuskan masalah.¹²

Di sisi lain, Yūsuf al-Qarḍāwī, seorang ulama kontemporer yang dikenal luas pada abad ke-20 dan 21, juga memberikan kontribusi signifikan dalam kepemimpinan menurut syariat Islam. Al-Qarḍāwī menekankan pentingnya sistem demokrasi sebagai alat untuk mencapai pemerintahan yang adil. Dalam pandangannya, demokrasi sejalan dengan prinsip-prinsip syura (musyawarah) yang diajarkan dalam Islam, dan merupakan sarana yang efektif untuk mewujudkan aspirasi umat dalam konteks modern. Negara Islam didasarkan pada prinsip-prinsip terbaik dari demokrasi, tetapi bukan salinan dari negara demokrasi Barat.¹³

Pemilihan pemimpin sendiri merupakan salah satu aspek penting dalam sistem politik dan pemerintahan, baik di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim maupun di negara-negara lainnya. Demokrasi, sebagai sistem politik yang

¹²Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Al-Tabr al-Masbūk fī Naṣīḥah al-Mulūk*, Edisi I (t. Cet; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1409 H/1988 M), h. 83.

¹³Yūsuf al-Qarḍāwī, *Min Fiqh al-Daulah fī al-Islām*, h. 40.

banyak digunakan oleh negara-negara modern, memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka melalui mekanisme pemilihan umum. Meskipun demikian, konsep demokrasi tidak selalu diterima secara universal dalam pandangan Islam. Terdapat berbagai pandangan ulama tentang bagaimana sistem pemilihan pemimpin seharusnya diterapkan dalam konteks Islam.

Pemikiran Imām al-Gazālī dan Yūsuf al-Qarḍāwī tentang kriteria pemimpin dalam sistem demokrasi penting untuk memahami bagaimana kedua tokoh ini melihat kesesuaian antara demokrasi dan Islam. Penelitian ini menyoroti pentingnya menjembatani pemahaman antara konsep demokrasi modern dan prinsip-prinsip syariah dalam konteks pemilihan pemimpin. Hal ini menjadi relevan di tengah dinamika politik global dan lokal, terutama di negara-negara Muslim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kriteria pemimpin dalam sistem demokrasi (Studi Komparasi Pemikiran Imām al-Gazālī dan Yūsuf al-Qarḍāwī), dari pokok permasalahan tersebut maka dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kepemimpinan negara dalam sistem demokrasi?
2. Bagaimana konsep pemilihan pemimpin negara menurut Imām al-Gazālī dan Yūsuf al-Qarḍāwī?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran dan pemaknaan skripsi yang berjudul "Kriteria Pemimpin dalam Sistem Demokrasi (Studi

Komparasi Pemikiran Imām al-Gazālī dan Yūsuf al-Qardāwī)", maka perlu dijelaskan beberapa kata atau himpunan kata yang digunakan, agar dapat dipahami dengan sebaik-baiknya:

1. Pemimpin; adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggungjawab atas tugasnya dalam mencapai tujuan.¹⁴ Seorang pemimpin mungkin saja bertindak benar atau salah, bisa berbuat baik atau jahat, karena itu kaum Muslimin diminta mendukungnya apabila berbuat baik atau benar dan diminta untuk meluruskan bila dia berbuat salah atau keliru.¹⁵
2. Sistem demokrasi; adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan yang bebas.¹⁶ Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat.
3. Studi komparasi pemikiran; adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan.¹⁷ Penelitian yang membandingkan suatu pemikiran atau teori dari berbagai sumber untuk menemukan persamaan dan perbedaan pola yang mungkin ada.
4. Imām al-Gazālī; Beliau adalah seorang Teolog terkemuka, ahli hukum, pemikir yang orisinal, ahli tasawuf, pemikir politik, dan sebagainya. Nama lengkap beliau Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad bin Aḥmad al-

¹⁴Ahmad Sulhan, *Teori Kepemimpinan Organisasi dalam Pendidikan Islam* (Cet. I; Mataram: Sanabil, 2020), h. 157.

¹⁵Ripyal Pahri, "Demokrasi Pemilihan Umum dan Kriteria Pemimpin Perspektif Yūsuf al-Qardāwī", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Adab dan Humaniora, 2017), h. 50.

¹⁶Sunarso, *Membedah Demokrasi*, Edisi I (t. Cet; Yogyakarta: UNY Press, 2015), h. 10.

¹⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Cet. VIII; Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 58.

Gazāli al-Tusi, yang terkenal dengan sebutan *Hujjah al-Islām* (argumentator Islam) karena jasanya yang besar di dalam menjaga Islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran filsafat.¹⁸ Al-Gazālī boleh dikatakan seorang pemikir Islam yang paling populer dan paling berpengaruh, terutama di dunia Islam.

5. Yūsuf al-Qarḍāwī; Nama lengkap beliau adalah Muḥammad Yūsuf al-Qarḍāwī, dia lahir di Desa Shafat Turab bertempat di wilayah bagian barat Mesir, pada tanggal 9 September 1926. Di desa ini juga termasuk tempat dimakamkan salah seorang sahabat Rasulullah saw. Abdullah bin Harist, r.a.¹⁹ Keluarga Yūsuf al-Qarḍāwī adalah keluarga kecil dalam jumlahnya, di mana semuanya terdiri dari keturunan satu pria yang merupakan kakeknya yang terkenal dengan nama (Al-Hajj Ali al-Qarḍāwī). Yūsuf al-Qarḍāwī dikenal karena pandangannya yang moderat dalam Islam dan pemikirannya tentang demokrasi Islam, hak asasi manusia, dan hubungan antara Islam dan Barat. Dia aktif dalam organisasi-organisasi Islam dan telah menjadi pemimpin dalam berbagai forum Islam internasional.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan sejumlah referensi dan literatur dari penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai acuan, yang terbagi menjadi dua bagian, yakni:

1. Referensi Penelitian

- a. Buku *al-Tabr al-Masbūk fī Naṣīḥah al-Mulūk* merupakan karya Abū Ḥamid al-Gazālī atau lebih dikenal dengan sebutan Imām al-Gazālī. Isinya mencakup

¹⁸Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Cet. I; Jakarta: Van Hoeve Letiar Baru, 1997), h. 25.

¹⁹Yūsuf al-Qarḍāwī, *Huda al-Islām Fatwa Mu'ashir*, terj. Abdurrahman Ali Bauzir, *Panduan Islam Fatwa Kontemporer* (Cet. III; Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 45.

berbagai hal terkait dengan kepemimpinan, pemerintahan, etika berkuasa, serta prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh para pemimpin dalam menjalankan tugas mereka. Buku ini sering kali mengandung nasihat moral dan politik yang relevan bagi para penguasa pada masa itu.²⁰ Peneliti menggunakan buku ini sebagai referensi, karena di dalamnya terdapat pemikiran Imām al-Gazālī tentang pemerintahan dan kepemimpinan.

- b. Buku *Min Fiqh al-Daulah fī al-Islām* karya Yūsuf al-Qarḍāwī, buku ini membahas tentang konsep dan prinsip-prinsip fikih (hukum Islam) yang berkaitan dengan negara atau pemerintahan dalam Islam. Di dalamnya, Yūsuf al-Qarḍāwī juga menguraikan berbagai masalah hukum yang terkait dengan urusan negara, politik, pemerintahan, dan hubungan antara negara dan masyarakat dalam perspektif Islam.²¹ Oleh karena itu, peneliti menggunakan buku ini sebagai referensi, terutama mengenai keterkaitan antara urusan negara, pemerintahan, dan masyarakat.
- c. Buku *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Daw' Nuṣūṣ al-Syarī'ah wa Maqāṣidihā* karya Yūsuf al-Qarḍāwī.²² Buku ini membahas tentang politik Islam berdasarkan syariah (hukum Islam) dan tujuan-tujuan utamanya. Di dalam buku ini juga, al-Qarḍāwī mengumpulkan bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam tata kelola politik dan pemerintahan. Peneliti merujuk pada buku ini sebagai sumber referensi karena buku ini membahas tentang politik Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat.

²⁰Abū Hāmid al-Gazālī, *Al-Tabr al-Masbūk fī Na Naṣīḥah al-Mulūk*.

²¹Yūsuf al-Qarḍāwī, *Min Fiqh al-Daulah fī al-Islam*.

²²Yūsuf al-Qarḍāwī, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Daw' Nuṣūṣ al-Syarī'ah wa Maqāṣidihā*.

- d. Buku *al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Diniyyah* karya al-Māwardī.²³ Buku ini merupakan buku tentang sistem politik, keuangan, peradilan, administrasi dan militer Islam, yang di dalamnya al-Māwardī membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan imamah, khilafah, dan pelayanan, jenis dan ketentuannya, kepemimpinan jihad dan negara, perwalian peradilan, perwalian kezaliman, kepemimpinan salat, perwalian haji dan sedekah, dan beliau berbicara tentang sistem peradilan dan pengadilan. Peneliti menggunakan buku ini sebagai bahan referensi karena buku ini memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dikaji.
- e. Buku *Faḍāih al-Bāṭiniyyah* karya Abū Ḥamid al-Gazālī. Buku ini mencakup bantahan terhadap kelompok Batiniyah, pengungkapan bid'ah dan kesesatan mereka, berbagai tipu daya dan kelicikan mereka, serta cara mereka memperdaya orang awam dan penyimpangan mereka dari Islam.²⁴ Peneliti menggunakan buku ini sebagai referensi karena buku ini memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dikaji.

2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti, ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian peneliti di antaranya:

- a. Skripsi yang disusun oleh Samsudin, Jurusan Jinayah Siyāsah (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) pada tahun 2016 dengan judul *Analisis Pendapat al-Gazālī Tentang Kriteria Pemimpin Dalam Islam*.²⁵ Skripsi tersebut hanya membahas kriteria pemimpin menurut al-Gazālī.

²³Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabib al-Baṣrī al-Bagdādī, *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Diniyyah*, (t. Cet. Kāira: Dār al-Hadist, t.th.)

²⁴Abū Ḥamid al-Gazālī, *Faḍāih al-Bāṭiniyyah* (Kuwait: Muassasah Dār al-Kutūb al-Šaqāfiyah, t.th.), h. 3.

²⁵Samsudin, “Jinayah Siyāsah”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2016).

Bedanya terletak pada fokus skripsi ini yang hanya menjelaskan tentang karakter pemimpin dalam Islam menurut Imām al-Gazālī. Sementara penelitian kami membandingkan pemikiran menurut Imam al-Gazālī dan Yūsuf al-Qarḍāwī. Skripsi ini dapat digunakan sebagai pembanding yang relevan dengan penelitian kami.

- b. Skripsi yang disusun oleh Ripyal Pahri, Jurusan Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam (Fakultas Adab dan Humaniora) pada tahun 2017 dengan judul *Demokrasi; Pemilihan Umum dan Kriteria Pemimpin Perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī*.²⁶ kesimpulan skripsi ini tentang demokrasi sebagai pemilihan umum dan karakter pemimpin menurut Yūsuf al-Qarḍāwī. Adapun penelitian yang akan dikaji membandingkan pemikiran antara Imām al-Gazālī dan Yūsuf al-Qarḍāwī tentang pemilihan pemimpin dengan sistem demokrasi.
- c. Skripsi yang berjudul *Etika Kepemimpinan Dalam Kitab Al-Tabr Al-Masbuk fī Naṣīḥah al-Mulk Karya Imām al-Gazālī* penelitian yang ditulis oleh Arandita Handayani Putri pada tahun 2022,²⁷ menyimpulkan bahwa dengan melihat kepemimpinan pada zaman sekarang kepemimpinan Imām al-Gazālī dapat dikategorikan tipe kepemimpinan demokrasi yaitu pemimpin yang dapat mengayomi masyarakat dan bawahannya berdasarkan Al-Qur’ān dan al-Sunnah. Pemikiran al-Gazālī tentang etika politik adalah etika politik yang harus didasari oleh akāidah Islam. Skripsi ini membahas tentang etika kepemimpinan Imām al-Gazālī, sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas tentang demokrasi sebagai sistem pemilihan pemimpin.

²⁶Ripyal Pahri, “Demokrasi Pemilihan Umum dan Kriteria Pemimpin Perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Adab dan Humaniora, 2017).

²⁷Arandita Handayani Putri, “Etika Kepemimpinan dalam Kitab al-Tabr al-Masbuk fī Naṣīḥah al-Mulk Karya Imām al-Gazālī”, *Skripsi* (Palembang: Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatih, 2022).

- d. Jurnal yang berjudul *Analisis Konsep Pemimpin Ideal dalam Perspektif Imam al-Gazālī al-Tabr Masbuk fī Naṣīḥah al-Mulk* ditulis oleh Erna Yunita, dkk. pada tahun 2023,²⁸ membahas tentang konsep pemimpin dalam Islam dan kriteria pemimpin ideal dalam ajaran Islam yang berarti memimpin, mengarahkan, dan menunjukkan jalan kepada Allah Swt. Tujuan dari kepemimpinan ini adalah untuk membantu orang lain yang memimpin mencapai ridha Allah Swt. di dunia dan di akhirat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diusung oleh peneliti yaitu penelitian ini membandingkan pemikiran Imām al-Gazālī dan Yūsuf al-Qarḍāwī tentang demokrasi.
- e. Jurnal yang berjudul *Demokrasi dalam pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī* yang ditulis oleh M. Alwin Abdillah (Dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa) pada tahun 2019,²⁹ jurnal ini membahas tentang pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī, menurut beliau substansi demokrasi sejalan dengan Islam, hal ini bisa dilihat dari beberapa hal misalnya: Dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Jurnal ini kami pilih karena sangat berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, yang membedakan hanya karena peneliti membandingkan antara pemikiran Imām al-Gazālī dan Yūsuf al-Qarḍāwī.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif berbentuk penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah

²⁸Erna Yunita, dkk., “Analisis Konsep Pemimpin Ideal dalam Perspektif Imām al-Gazālī al-Tabr Masbuk fī Naṣīḥah al-Mulk”, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2023).

²⁹M. Alwin Abdillah, “Demokrasi dalam pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī”, *Jurnal Fak. Syariah IAIN Langsa* 6, no. 2 (2019).

serangkaian kegiatan yang melibatkan metode pengumpulan sumber-sumber data pustaka, membaca, mencatat dan mengelolah bahan penelitian.³⁰

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji sumber hukum dan pendapat para ahli hukum.³¹ Pendekatan ini diperlukan dalam menelusuri sumber-sumber atau dasar hukum dalam pemilihan pemimpin yang sesuai dengan syariat, dengan pendalilan yang berasal dari Al-Qur'an, dan hadis Nabi saw. serta karya tulis Imām al-Gazālī dan Yūsuf al-Qarḍāwī yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan komparatif adalah pendekatan yang membandingkan antara satu variabel atau lebih.³² Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengkajian dari beberapa buku-buku yang telah dipilih.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melibatkan pengumpulan dokumen atau data valid yang relevan dengan penelitian ini, terutama yang berkaitan langsung dengan pemikiran Imām al-Gazālī dan Yūsuf al-Qarḍāwī, mulai dari literatur klasik hingga literatur modern. Teknik pengumpulan data yang dimaksud, yaitu teknik atau cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, bahan pustaka.³³ Dalam pengumpulan dan pengolahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan

³⁰Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Methode* (Cet. I; Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), h. 134-135.

³¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram-NTB: University Press, 2020), h. 48.

³²Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (t. Cet; Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021), h. 14.

³³Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Cet. I; Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h. 59.

metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data lebih berfokus pada bacaan maupun literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Mengkaji dan menelaah buku-buku atau karya ilmiah yang telah dipilih, kemudian pemilihan terhadap isi buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- c. Menerjemahkan isi buku yang telah dipilih ke dalam bahasa Indonesia, apabila buku tersebut berbahasa Arab.
- d. Menganalisis data atau literatur lainnya yang berkaitan dengan topik permasalahan yang akan diteliti, kemudian mengambil kesimpulan.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Setelah melalui tahapan pengolahan data, maka tahap selanjutnya yaitu analisis data dengan beberapa metode sebagai berikut:³⁴

- 1) Reduksi (merangkum) data. Pada tahap ini dilakukan proses penyederhanaan data.
- 2) Penarikan kesimpulan, apabila hasil data menunjukkan bahwa data yang diperoleh telah cukup sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, dimulailah penarikan kesimpulan.

b. Analisis Data

³⁴Subino Hadi Subroto, *Pokok-pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran data, dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif* (Bandung: IKIP, 1999), h. 17.

Setelah melakukan tahapan pengolahan data, maka tahap selanjutnya adalah analisis data yang diperoleh secara kualitatif dengan menggunakan metode berpikir:

- 1) Metode Deduktif, yaitu meneliti dan menganalisis pemikiran Imām al-Gazālī dan Yūsuf al-Qarḍāwī yang bersifat umum, kemudian kesimpulan yang bersifat khusus.³⁵
- 2) Metode Komparatif, adalah penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih fenomena untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pola pikir yang mungkin ada di antara mereka.³⁶

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep kepemimpinan negara dalam sistem demokrasi.
- b. Untuk mengetahui konsep pemilihan pemimpin negara menurut Imām al-Gazālī dan Yūsuf al-Qarḍāwī.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dari hasil penelitian ini meliputi dua hal, yaitu:

- a. Kegunaan Ilmiah
 - 1) Sebagai bahan informasi ilmiah bagi para peneliti yang ingin mengetahui kriteria pemimpin menurut Imām al-Gazālī dan Yūsuf al-Qarḍāwī.
 - 2) Sebagai penambah ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan bagi peneliti sendiri secara khusus maupun pembaca secara umum.

³⁵Khaerul Akbar, dkk., “*Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah (KTI) Stiba Makassar*”, Edisi Revisi (t. Cet; Makassar: P3M STIBA, 1444-14445/2022-2023), h. 36.

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 2014), 310.

3) Dapat menjadi acuan atau menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya, terutama bagi peneliti di bidang studi yang sama khususnya di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab mengenai pembahasan tentang pemilihan pemimpin sesuai syariat Islam.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi kepada masyarakat, khususnya bagi yang ingin mengetahui pemilihan pemimpin dengan sistem demokrasi menurut para ulama Islam.
- 2) Dapat membantu masyarakat yang belum mengetahui kriteria pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam.

BAB II

BIOGRAFI IMĀM AL-GAZĀLĪ DAN YŪSUF AL-QARDĀWĪ

A. *Biografi Imām al-Gazālī*

Nama Imām al-Gazālī adalah di antara sederet nama ulama yang sudah tidak asing lagi di telinga, baik di kalangan awam maupun para ulama. Beliau merupakan tokoh sentral dalam tubuh ahlu sunnah waljamaah yang memiliki puluhan karya fenomenal. Imām al-Gazālī adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Islam, dikenal karena kontribusinya dalam bidang filsafat, teologi, dan tasawuf.¹ Memahami kehidupan dan karya-karyanya sangat penting untuk memahami perkembangan pemikiran Islam. Oleh karena itu, biografi ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kehidupan dan pemikiran Imām al-Gazālī. Tujuan dari penyusunan biografi Imām al-Gazālī adalah untuk menggambarkan secara komprehensif perjalanan hidupnya, kontribusinya dalam ilmu pengetahuan, serta pengaruhnya terhadap dunia Islam.

1. Latar Belakang Kehidupannya

Imām al-Gazālī, nama lengkapnya adalah Muḥammad bin Muḥammad bin Muhammad bin Aḥmad Abū Ḥamid al-Ṭusi al-Syafi'ī, adalah salah satu sarjana paling terkemuka dalam sejarah Islam. Di kota Thus di wilayah Khorasan yang terletak dekat dengan Mashhad di bagian timur laut Persia, Abū Hamid Muḥammad al-Gazālī lahir pada tahun 450 H/1058 M. Beliau dilahirkan dalam keluarga miskin yang bekerja keras. Ayahnya adalah seorang penggembala, pekerjaannya adalah memintal wol, dan pemintalan wol adalah kerajinan yang diwariskan dalam keluarga.²

¹Wildan Jauhari, *Hujjatul Islām al-Imām al-Gazālī* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

²Al-Azaddin Ismail, *Abū Ḥamid al-Gazālī Imām al-Akli wa Hujjiatul al-Islām* (t. Cet; Bairut: Dār al-'Awda, 1986), h. 27.

Meskipun ayahnya miskin, ketika al-Gazālī lahir, ayahnya ingin anaknya bergabung dengan salah satu kelompok agama agar menjadi seorang ulama. Namun, ayahnya meninggal, meninggalkan kedua putranya menghadapi kehidupan tanpa dukungan. Selain al-Gazālī, ada juga Aḥmad, yang merupakan seorang sufi terkemuka, hingga dikatakan bahwa ketika dia berdiri di atas mimbar dan berkhotbah di hadapan orang-orang, kayu mimbar tersebut bergetar dan gemetar. Setelah ayah mereka meninggal, salah satu teman ayahnya dari kalangan sufi merawat mereka, memberikan pendidikan dan perhatian.³

Imām al-Gazālī tercatat dalam sejarah sebagai seorang yang pernah mendapat bimbingan dari sejumlah guru yang ahli di bidangnya masing-masing. Pembimbingan ini dimulai sejak usia muda hingga beliau dewasa. Beliau sering melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lainnya untuk menimba ilmu dari para ulama terkemuka pada zamannya. Kota-kota yang pernah dikunjunginya antara lain Naisabur, Bagdād, Makkah (Hijaz), Damaskus, dan Mesir.⁴

Perjalanan intelektualnya berawal dari wasiat sang ayah. Sebelum wafat, ayahnya menitipkan al-Gazālī kecil dan saudaranya, Aḥmad, kepada seorang sufi yang saleh dan berilmu agar mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Dari gurunya ini, al-Gazālī kecil belajar menulis (khat) dan fikih. Setelah itu, beliau kembali ke Thus untuk mendalami fikih dengan Aḥmad al-Raḥakani.⁵

a. Thus

Pendidikan yang diterima oleh al-Gazālī mirip dengan pendidikan yang diterima oleh kebanyakan anak Muslim pada masanya, ini mencakup menghafal Al-Qur'an, belajar membaca dan menulis, serta beberapa pengetahuan dasar

³Al-Azaddin Ismail, *Abū Hamid al-Gazālī Imām al-akli wa Hujjiatul al-Islām*, h. 28.

⁴Wildan Jauhari, *Hujjatul Islām al-Imām al-Gazālī*, h. 10.

⁵Wildan Jauhari, *Hujjatul Islām al-Imām al-Gazālī*, h. 10.

tentang tata bahasa, bahasa Arab, dan matematika. Kemudian, dia belajar fikih dari seorang guru yang disebut al-Razakani.⁶

b. Naisabūr

Pada tahun 473 H/1081 M al-Gazālī pindah ke Naisabūr, di sana ia belajar pada salah satu ulama besar, Imām al-Haramaīn Abū Ma’ali Abdul Malik al-Juwaini (wafat 478 H/1086 M), dalam bidang fiqh (hukum Islam) dan mantiq (logika) dan al-uṣūl. Dari Imam al-Haramaīn itulah al-Gazālī menerima mazhab al-Sya’ari dalam bidang Teologia, serta mempelajari mazhab-mazhab teologi dan juga mazhab para filsuf karena adanya hubungan erat antara ilmu kalam dan filsafat.⁷ Imām al-Gazālī menghabiskan delapan tahun penuh (1077 M-1085 M). Selama itu, ia mempelajari ilmu agama, filsafat, logika, dan ilmu alam.⁸ Kemudian dikarenakan kepandaian dan kemampuan al-Gazālī dalam berdebat dan pandangan-pandangannya yang menonjol, Imām al-Juwaini menjulukinya Samudra yang menenggelamkan.

c. Bagdād

Al-Gazālī pindah dari Naisabūr ke pemukiman di mana ia bergabung dengan pemerintahan, kemudian diangkat untuk mengajar di sekolah resmi di Bagdād. Selama periode ini, ia menulis bukunya tentang prinsip-prinsip fikih.⁹ Pelajaran pertama yang dipelajari al-Gazālī di Bagdād adalah bahwa teori dan perilaku tidak boleh dipisahkan. Ia menyadari melalui pengalamannya, dan melihat secara mendalam, adanya pemisahan antara pemikiran para pengajar dari berbagai kelompok dan sekolah, dengan perilaku mereka. Penderitaan spiritual mulai

⁶Abdul Karim al-Usman, *Sirah al-Gazālī wa Aqwal Mutaqaddimina Fihi* (t. Cet; Damaskus: Dar al-Fikr, t. th), h. 7.

⁷Abdul Karim al-Usman, *Sirah al-Gazālī wa Aqwal Mutaqaddimina Fihi*, h. 12.

⁸Al-Azaddin Ismail, *Abū Ḥamid al-Gazālī Imām al-Akli wa Hujjiatul al-Islām*, h. 30.

⁹Abdul Karim al-Usman, *Sirah al-Gazālī wa Aqwal Mutaqaddimina Fihi*, h. 37.

mengguncang jiwa ulama besar ini. Penderitaan spiritual dan psikologisnya menyebabkan penderitaan fisik yang serius, sehingga kesehatannya memburuk. Keadaannya memburuk, dan ia merasa terganggu dengan keramaian para ulama di Bagdād. Ia merindukan kesendirian, meditasi, penelitian, dan studi yang tenang. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk berangkat ke Damaskus.¹⁰

d. Di Mekah (Hijaz)

Akan tetapi sebelum ke Damaskus Imām al-Gazālī pergi ke Hijaz. Kemudian ia memutuskan hubungannya dengan Baghdad, melarikan diri dari sana. Kepergian Imām al-Gazālī Hijaz adalah, untuk menunaikan ibadah haji di dekat Baitullah dan Ini sebenarnya merupakan awal dari peralihannya dari kehidupan duniawi menuju kehidupan akhirat, serta peralihannya dari keterlibatan dalam ilmu-ilmu duniawi ke dalam tasawuf.¹¹

e. Damaskus (Negri Syam)

Imām al-Gazālī meninggalkan Bagdād menuju Damaskus, ia memasuki kota itu pada tahun 1095. Imām al-Gazali menetap di Damaskus, di mana ia menulis kitab-kitab terbesarnya yang memiliki pengaruh besar dalam pemikiran Islam, yaitu "*Ihya Ulumuddin*". Ini adalah kitabnya yang terbesar dalam bidang tasawuf, hingga Ibnu Asakir menyalin kitab akidah sepenuhnya dari Ihya ketika menulis sejarahnya. *Ihya Ulumuddin* mencapai tingkat ketenaran sedemikian rupa sehingga banyak bagiannya dipisahkan secara terpisah dan dijadikan buku-buku yang berdiri sendiri. Selain itu, kitab ini unik dalam penyusunan dan penataannya, serta mencakup semua ilmu syar'i dan sosial yang dibutuhkan setiap Muslim dalam kehidupan agamanya dari berbagai aspek.¹²

¹⁰Al-Azzaddin Ismail, *Abū Ḥamid al-Gazālī Imām al-Akli wa Hujjiatul al-Islām*, h. 8.

¹¹Al-Azzaddin Ismail, *Abū Ḥamid al-Gazālī Imām al-Akli wa Hujjiatul al-Islām*, h. 9.

¹²Abdul Karim al-Uzman, *Sirah al-Gazālī wa Aqwal Mutaqaddimina Fihi*, h. 8.

2. Karya-karyanya

Karya-karya Imām al-Gazālī hampir-hampir menjadi bintang dalam setiap cabang ilmu yang ditulisnya. Bila kita menyebut nama seperti Imām al-Bukharī, Muslim, atau al-Tirmidzī, dengan cepat kita mengenali mereka sebagai ulama ahli hadis. Begitu pula, ketika kita menyebut nama Imām Abū Hanifah, Imām Malik, al-Syafī, atau Aḥmad bin Hanbal, kita langsung mengidentifikasi mereka sebagai fuqoha atau ahli fikih. Namun, ketika nama Imām al-Gazālī disebut, kita menyadari bahwa kita sedang merujuk pada seseorang dengan keluasan dan kedalaman ilmu yang begitu memesona.¹³

Imām al-Gazālī merupakan ulama yang sangat produktif dalam menciptakan karya tulis, kegiatan dalam bidang tulis menulis tidak pernah berhenti sampai ia meninggal dunia. Beliau menulis banyak buku yang meliputi berbagai ilmu pengetahuan, seperti Ilmu Kalam, fikih, tasawuf, filsafat, dan akhlak:¹⁴

a. Fikih

- 1) *Al-Basīt fī al-Furū*
- 2) *Al-Wasīt fī al-Mazhab*
- 3) *Al-Wajz*
- 4) *Khulaṣṣah al-Mukhtaṣhar*

b. Uṣūl Fikih; Selain dalam ilmu fikih, ternyata al-Gazālī juga ulama ahli ilmu usul fikih. Yang tercatat beliau menulis tiga kitab penting dalam ilmu usul fikih yaitu :

- 1) *Al-Mankhūl*
- 2) *Al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*
- 3) *Syifā al-Ajil*

¹³Wildan Jauhari, *Hujjatul Islām al-Imām al-Gazālī*, h. 14.

¹⁴Wildan Jauhari, *Hujjatul Islām al-Imām al-Gazālī*, h. 15-18.

c. Uşuluddin; di cabang uşuluddin ada karya beliau juga yaitu:

- 1) *Qawā'id al-Aqa'id*
- 2) *Al-Munqiz min al-Dalāl*
- 3) *Iljam al-A'wwam 'an Ilmi al-Kalām*
- 4) *Al-Tabr al-Masbūk fī Naşīḥah al-Mulūk*
- 5) *Al-Iqtisād fī al-I'tiqād*

d. Filsafat

- 1) *Maqāşid al-Falāsifah*
- 2) *Maqāşid al-Falāsifah*

e. Tafsir

- 1) *Al-Waqfu wa al-Ibtidā*
- 2) *Yāqūtun al-tawīl fī Tafsīr al-Tanzīl*

f. Akhlak

- 1) *Ayyuha al-Walad*
- 2) *Bidāyah al-Hidāyah*
- 3) *Kīmiyā al-Sa'ādah*

g. Tasawuf

- 1) *Iḥyā 'Ulum al-Dīn*
- 2) *Mīnhāju al-'Abidīn*

Karya-karya Imām al-Gazālī sangatlah banyak dan meliputi berbagai bidang ilmu, mulai dari filsafat, teologi, tasawuf, hingga hukum Islam. Salah satu karyanya yang terkenal adalah "Iḥyā 'Ulum al-Dīn" yang mengupas tuntas tentang spiritualitas dan etika Islam.

3. Akhir kehidupannya

Kemudian beliau kembali ke Thus wilayah Khorasan, dan menetap di Nisabur, sebagai tanggapan terhadap permintaan dari Kebanggaan Raja. Dia mulai mengajar dan mencapai puncak karirnya, hingga meninggal dunia pada tahun 505 H/1111 M.¹⁵ Di akhir masa sebelum wafat, beliau menghabiskan waktunya untuk mengkhhatamkan Al-Qur'an, duduk bersama para ahli qulub, dan mengajar.

B. Kriteria Pemimpin Menurut Imām Al-Gazālī

Imām al-Gazālī, seorang ulama dan filsuf Islam terkemuka, menguraikan kriteria pemimpin yang ideal dalam beberapa karya tulisnya, terutama dalam konteks pemerintahan dan etika kepemimpinan. Pemimpin ideal bagi al-Gazālī adalah pemimpin yang memiliki intelektualitas (persoalan duniawi) yang luas, pemahaman agama yang mendalam, serta akhlak yang mulia, seperti yang dicontohkan Nabi Muḥammad saw. dan para sahabat. Inilah sosok pemimpin yang diinginkan oleh al-Gazālī. Beberapa kriteria utama atau dasar pemimpin menurut Imām al-Gazālī adalah keadilan, kejujuran, bijaksana, memiliki pengetahuan agama, dan amanah.

1. Keadilan

Pemimpin yang adil adalah mereka yang mengadili di antara hamba-hamba Allah, dan mereka yang mencegah kezaliman dan kerusakan. Harus diketahui bahwa pembangunan dan keruntuhan dunia dipengaruhi oleh para pemimpin. Jika pemimpin adil, dunia akan berkembang dan rakyatnya akan aman. Namun sebaliknya, jika pemimpin tersebut zalim, dunia akan hancur.¹⁶ Perintah berbuat adil dinyatakan berulang kali dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 58.

¹⁵Abdul Karim al-Uzman, *Sirah al-Gazālī wa Aqwal Mutaqaddimina Fihi*, h. 8-10.

¹⁶Abū Ḥamid al-Gazālī, *Al-Tabr al-Masbūk fī Naṣīḥah al-Mulūk*, Edisi I (t. Cet; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1409 H/1988 M), h. 44.

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

Dan apabila kamu menegakkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.¹⁷

Keadilan harus ditegakkan kepada siapa pun baik kawan maupun lawan, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Māidah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum. Mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹⁸

Serta pemimpin yang adil termasuk orang-orang yang dinaungi oleh Allah Swt. sebagaimana dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ مَلَأَ قَلْبُهُ مَعْلَقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَحَقَمَى حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (رواه البخاري)¹⁹

Artinya:

Dari Abū Hurairah, bahwa Nabi saw yang bersabda: “Ada tujuh orang yang akan dinaungi Allah di bawah naungan-Nya pada hari tidak ada naungan selain naungan-Nya: pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Tuhannya, dan orang yang hatinya terpaut pada masjid, dan dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul dan berpisah karena-Nya, dan seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan lalu dia berkata, “sesungguhnya aku takut kepada Allah.” Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (t. Cet; Bandung: Halim Qur'an, 2014), h. 87.

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan*, h. 108.

¹⁹Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismā‘il al-Bukhārī al-J’afī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. V; Damaskus: Dār Ibnu Katsīr, Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 517.

sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya, dan orang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian lalu matanya berlinang air mata. (H.R. al-Bukhārī)

2. Kejujuran

Merupakan landasan penting dalam kepemimpinan, karena hanya dengan jujur, seorang pemimpin dapat dipercaya oleh rakyatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Taūbah/5: 119.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.²⁰

3. Bijaksana

Imām al-Gazālī menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin, keputusan harus didasarkan pada pengetahuan yang benar dan pemahaman yang mendalam tentang situasi. Kebijakan juga berkaitan erat dengan kemampuan pengendalian diri, seorang pemimpin yang bijaksana harus mampu mengendalikan emosinya dan tidak mudah terpancing oleh provokasi. Kebijakan juga terlihat dari kemampuan pemimpin untuk mendengarkan dan memahami nasihat serta pandangan orang lain.²¹ Imām al-Gazālī menekankan pentingnya konsultasi dan musyawarah dalam kepemimpinan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Syūrā/42: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.²²

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 206.

²¹Abū Hāmid al-Gazālī, *Al-Tabr al-Masbūk fī Naṣīḥah al-Mulūk*, h. 11.

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karīm dan Terjemahnya*, h.487.

4. Pengetahuan Agama

Pengetahuan agama dan duniawi sangat penting agar pemimpin bisa membimbing rakyatnya ke jalan yang benar. Menguasai ilmu pengetahuan menurut Imām al-Gazālī adalah untuk memeperkokoh agama dengan memahami secara mendalam tentang agama (*tafaqquh fī al-Din*). Hal ini dianggap sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Banyak keutamaan dari *tafaqquh fī al-Din* yang beliau jelaskan dalam kitab-kitabnya, di mana beliau menganjurkan bahwa *tafaqquh fī al-Din* merupakan pekerjaan yang mulia.²³

5. Amanah

Sudah sepatutnya, seorang yang telah diberikan kekuasaan harus bertanggung jawab dalam menggunakan kekuasaannya. Konsep tanggung jawab dalam Islam dinamakan sebagai amanat. Pemimpin maupun pejabat publik yang ditelah dibebani tanggung jawab dalam kekuasaannya, baik skala besar maupun kecil, diwajibkan untuk menjalankan amanat yang berupa kewajibannya dalam memberikan hak-hak yang layak kepada masyarakat.²⁴

Seorang pemimpin (kepala Negara) memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat dan mulia. Oleh karena itu seorang pemimpin (kepala Negara) menurut al-Gazālī harus memiliki kriteria-kriteria sebagai adalah:²⁵

- a. Dewasa atau aqil baligh
- b. Otak yang sehat
- c. Merdeka dan bukan budak
- d. Laki-laki

²³Abū Hāmid al-Gazālī, *Ihyā Ulumuddin*, (Bairut: Dār al-Hadist, t.p) h. 13.

²⁴Farhah dan Achmad Farid, “Prinsip Etika Politik Pemimpin dalam Islam”, *Dauliyah* 4, no. 2 (2019), h. 75.

²⁵Arandita Handayani Putri, “Etika Kepemimpinan dalam Kitab al-Tabr al-Masbuk fī Naṣīḥah al-Mulk Karya Imām al-Gazālī”, *Skripsi* (Palembang: Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatih, 2022), h. 76.

- e. Keturunan Quraisy
- f. Pendengaran dan penglihatan yang sehat
- g. Kekuasaan yang nyata
- h. Hidayah
- i. Ilmu pengetahuan
- j. Kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela (*wara''*).

C. *Biografi Yūsuf al-Qarḍāwī*

Yūsuf al-Qarḍāwī adalah figur penting dalam dunia Islam, kehidupannya mencerminkan komitmen terhadap pendidikan dan reformasi Islam dalam konteks tantangan sosial dan politik yang kompleks. Dari kehidupan awalnya di Mesir hingga pengasingannya di Qatar, al-Qarḍāwī tetap berdedikasi pada penyebaran pengetahuan Islam dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam menghadapi isu-isu kontemporer.²⁶ Pengaruhnya dalam dunia Islam modern tidak dapat diabaikan, dan karyanya terus memberikan inspirasi bagi banyak orang. Al-Qarḍāwī dikenal luas karena kontribusinya dalam bidang ilmu agama, pemikiran Islam, dan fatwa yang progresif. Berikut adalah biografi lengkapnya:

1. Latar Belakang Kehidupannya

Yūsuf al-Qarḍāwī lahir pada 9 September 1926 di desa Ṣaḡṭ Turāb, distrik al-Maḥallah al-Kubra, di provinsi Garbīyah, Mesir. Ia berasal dari keluarga sederhana yang sangat religius. Ayahnya adalah seorang ulama, namun meninggal dunia saat al-Qarḍāwī masih berusia muda. Kehilangan ayahnya pada usia dini membuat al-Qarḍāwī dibesarkan oleh pamannya Aḥmad. Pamannya Aḥmad adalah satu-satunya paman yang tersisa dari lima saudara ayahnya. Dia adalah seorang petani yang buta huruf, tidak bisa membaca atau menulis. Namun, dia

²⁶Yūsuf al-Qarḍāwī, *Ibnu al-Qaryah wa al-Kitāb Malāmiḥ Sīrah wa Masīrah*, (Cet. I; Doha: Dār al-Syurūq, 2002), h. 7.

bijaksana dan tidak gegabah, serta memiliki hati yang lembut dan penuh kasih sayang. Dia dihormati di antara orang-orang meskipun tidak memiliki tanah (harta), yang biasanya memberikan nilai lebih bagi seseorang di desa.²⁷

Paman Yūsuf al-Qarḍāwī bertubuh kuat dan kokoh, meskipun usianya di atas lima puluh tahun saat Yūsuf al-Qarḍāwī masih kecil. Paman Yūsuf al-Qarḍāwī turut bekerja bersama dua anaknya. Yūsuf al-Qarḍāwī tidak pernah melihat pamannya mengeluh tentang penyakit umum di antara orang-orang, karena aktivitas fisiknya memberinya berkah. Usahanya dan kerja kerasnya demi mencari nafkah adalah alasan dia tetap sehat. Dia selalu menunaikan salat bahkan salat subuh di masjid, sebuah kebiasaan baik yang diwariskan dari generasi ke generasi.²⁸

Sejak usia dini, al-Qarḍāwī menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap pendidikan agama. Pada usia tujuh tahun, Yūsuf al-Qarḍāwī dimasukkan ke dalam Kuttāb (tempat belajar Al-Qur'an) untuk belajar di sekolah wajib pemerintah di desanya, yang pada waktu itu berada di bawah Dewan Direktur Garbīah. Sekolah itu terletak di lingkungan rumahnya, dan masuk ke sana sangat penting dan diperlukan untuk melengkapi apa yang diajarkan di Kuttāb.²⁹ Yūsuf al-Qarḍāwī berhasil menghafal Al-Qur'an sepenuhnya pada usia sebelas tahun, tepatnya pada tahun 1937 M. Pendidikan awal ini memberikan dasar yang kuat bagi pemahaman agama dan keterampilan membaca teks-teks Islam klasik.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, al-Qarḍāwī melanjutkan pendidikannya di al-Azhar University, salah satu lembaga pendidikan Islam paling bergengsi di dunia. Di al-Azhar, ia belajar di Fakultas Ushuluddin dan lulus pada tahun 1952-1953 dengan predikat terbaik. Gelar ini setara dengan gelar sarjana dalam studi Islam. Ia melanjutkan pendidikan pascasarjana di fakultas yang sama

²⁷Yūsuf al-Qarḍāwī, *Ibnu al-Qaryah wa al-Kitāb Malāmiḥ Sīrah wa Masīrah*, h. 2-3.

²⁸Yūsuf al-Qarḍāwī, *Ibnu al-Qaryah wa al-Kitāb Malāmiḥ Sīrah wa Masīrah*, h. 80.

²⁹Yūsuf al-Qarḍāwī, *Ibnu al-Qaryah wa al-Kitāb Malāmiḥ Sīrah wa Masīrah*, h. 100-101.

dan memperoleh ijazah spesialisasi di bidang Bahasa dan Sastra Arab. Setelah menyelesaikan pendidikannya, al-Qarḍāwī memulai kariernya sebagai seorang pengajar di al-Azhar. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan dakwah dan menulis banyak buku serta artikel tentang Islam. Al-Qarḍāwī juga terlibat dalam politik, terutama terkait dengan *Ikhwānūl Muslimīn*, sebuah organisasi Islam yang didirikan di Mesir. Meskipun ia tidak memegang posisi resmi dalam organisasi tersebut, pengaruhnya sangat kuat di kalangan anggotanya. Al-Qarḍāwī juga mendukung gerakan-gerakan pro-demokrasi di dunia Arab.³⁰

2. Karya-karyanya

Yūsuf al-Qarḍāwī adalah seorang ulama yang sangat produktif, yang telah menulis lebih dari 100 buku dan banyak artikel dalam berbagai topik yang berkaitan dengan Islam. Berikut beberapa karya-karya Yūsuf al-Qarḍāwī yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu :³¹

- a. *Fatāwah al-Mu'āsirah (Fatwa-Fatwa Kontemporer)*
- b. *Al-Ijtihad fī Syarī'ah al-Islāmiyyah (Ijtihad dalam Syari'at Islam)*
- c. *Kaīfa Nata'āmal Ma'a Al-Qur'an (Bagaimana berinteraksi dengan Al- Qur'an)*
- d. *Min Fiqh al-Daulah fī al-Islam (Fikih Negara)*
- e. *Kaīfa Nata'amal Ma'a al-Tirasi wa Mazhab wa al-Ikhtilaf (Memahami Khazanah Klasik, Mazhab, dan Ikhtilaf)*
- f. *Fikih al-Tahārah (Fikih Taharah)*
- g. *Fī Fikih al-Aulawiyati Dirāsah Jadīdah fī Dhau'i al-Qurān wa al-Sunnah (Fikih Prioritas urutanamal yang terpenting dari yang penting)*
- h. *Halāl wa Harām fī al-Islām (Halal dan Haram di dalam Islam)*

³⁰Yūsuf al-Qarḍāwī, *Ibnu al-Qaryah wa al-Kitāb Malāmiḥ Sīrah wa Masīrah*, h. 135.

³¹Ani Fatikha, "Sistem Pendidikan Islam Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan Islam Indonesia", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2012), h. 23-31.

- i. *Al-Ibādah fī al-Islām (Ibadah dalam Islam)*
- j. *Fī Tharīq Ilallah : al-Niyyah wa al-Ikhlās (Niat dan Ikhlas)*
- k. *Al-Quds, Qaḍīyyatu Kulli Muslim (Al-Quds masalah kita bersama)*
- l. *Al-Dīn wa al-Siyāsah (Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik”bantahan tuntas terhadap Sekularisme dan Liberalisme”)*
- m. *Al-Aqlu al-‘Ilmu fī Qur’an al-Karīm (Al-Qur’an berbicara tentang akal dan ilmu pengetahuan)*

3. Pengaruh Guru Terhadap pemikiran Qarḍāwī

Menurut pandangan para intelektual Muslim yang memahami pemikiran Qarḍāwī, ide-idenya banyak dipengaruhi oleh guru-gurunya, termasuk Hasan al-Banna, Syaikh Maḥmud Syaltut, Syaikh Muḥammad al-Gazālī, Syaikh Muḥammad bin Baż, serta guru-guru lainnya.³²

a. Muḥammad al-Gazālī (450 H- 505 H)

Muḥammad al-Thusi, yang lebih dikenal sebagai al-Gazālī, telah memberikan pengaruh besar dalam perkembangan teori pengetahuan dan praktik. Qarḍāwī mengakui bahwa pengaruh al-Gazālī tidak tertandingi oleh ulama lain, baik sebelum maupun sesudahnya. Pemikiran Qarḍāwī banyak dipengaruhi oleh al-Gazālī, dan kecintaannya kepada al-Gazālī diwujudkan melalui penulisan buku berjudul “*Al-Imam al-Gazālī Bayīna Mādīḥīhi wa Nāqidīhi (Al-Gazālī Antara Pro dan Kontra)*” dalam buku tersebut, Qarḍāwī menguraikan pandangan yang mendukung dan menentang pemikiran al-Gazālī, namun sebagai murid, ia sangat mengambil manfaat dari ilmu al-Gazālī.

b. Hasan al-Banna (1906 M- 1949 M)

³²Ani Fatikha, “Sistem Pendidikan Islam Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan Islam Indonesia”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2012), h. 33-35.

Selain sebagai seorang akademisi yang produktif, Qarḍāwī juga menjalin hubungan dengan *Ikhwanul Muslimin*, sebuah hubungan yang sudah dimulai sejak ia masih menjadi mahasiswa. Qarḍāwī sangat mengagumi pemimpin dan pendiri *Ikhwanul Muslimin*, Syaikh Hasan al-Banna. Dalam banyak kesempatan, Qarḍāwī menyatakan bahwa tidak ada seseorang yang mempengaruhinya lebih dari Hasan al-Banna, dan ia sering mengutip perkataan Hasan al-Banna sebagai referensi dalam mengemukakan suatu masalah. Kecintaan Qarḍāwī ini terlihat dalam penjelasannya yang rinci terhadap buku “*al-Uṣūl ‘Isyrīn*” serta dalam kumpulan puisinya berjudul “*al-Muslimun Qadimun*” yang didedikasikan untuk Hasan al-Banna. Qarḍāwī juga menyatakan, "Saya tidak pernah memuji seorang pun dalam puisi saya kecuali Hasan al-Banna".

c. Maḥmud Syaltut (1893 M-1963 M)

Selain Hasan al-Banna, seorang tokoh lain yang mempengaruhi pemikiran Qarḍāwī adalah Maḥmud Syaltut, Syaikh dari Jami’ al-Azhar. Qarḍāwī mengadopsi banyak pemikiran Syaltut dalam bidang fikih dan tafsir Al-Qur’an. Meskipun demikian, rasa cinta dan kekaguman Qarḍāwī terhadap Syaltut tidak menghalanginya untuk berbeda pendapat dalam beberapa isu, seperti yang terlihat dalam bukunya “*al-Halal wa al-Haram fī al-Islām*”. Qarḍāwī menyatakan, “Barang siapa yang menyembah Syaikh Syaltut, maka ia harus tahu bahwa Syaikh Syaltut akan mati, dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati”. Qarḍāwī juga menegaskan bahwa Syaltut tidak pernah mengajarkan seseorang untuk bertaklid kepadanya.

4. Akhir Kehidupannya

Meninggalnya Yūsuf al-Qarḍāwī menandai berakhirnya salah satu era penting dalam pemikiran Islam kontemporer. Warisan intelektual dan spiritualnya

tetap hidup melalui karya-karyanya, ceramah-ceramahnya, dan pengaruhnya pada berbagai gerakan Islam di seluruh dunia. Al-Qarḍāwī diumumkan meninggal pada hari Senin, 26 September 2022 pada usia sekitar 96 tahun.³³

D. Kriteria Pemimpin Menurut Yūsuf Al-Qarḍāwī

Yūsuf al-Qarḍāwī, seorang ulama terkenal dalam dunia Islam, memiliki pandangan mengenai kriteria pemimpin yang ideal dalam Islam. Beberapa kriteria yang diuraikan oleh al-Qarḍāwī antara lain adalah adil, amanah dan berpengetahuan, kuat dan jujur.

1. Adil

Pemimpin harus berlaku adil dalam semua tindakan dan keputusan mereka, karena keadilan merupakan salah satu nilai utama dalam Islam yang harus ditegakkan, tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Ketika Islam datang, ia mengarahkan orang-orang bahwa keadilan yang dibawa oleh kitab-kitab Allah dan yang diutus oleh rasul-rasul-Nya, dan dengannya langit dan bumi ditegakkan, menuntut perlindungan terhadap orang-orang yang lemah dan berpihak kepada mereka agar mereka mendapatkan hak-hak materi dan moral mereka.³⁴ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Naḥl/16: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.³⁵

³³NU Online Jabar, “Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī”, *NU Online*. <https://jabar.nu.or.id/obituari/syekh-yusuf-al-qardhawi-tokoh-cendekiawan-muslim-internasional-meninggal-dunia-O2GjK> (18 Juni 2024).

³⁴Yūsuf al-Qarḍāwī, *Min Fiḥ al-Daūlah fī al-Islām* (Cet. II; Kairo: Dār al-Syurūq, 1417 H/1996 M), h. 48.

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 277.

2. Amanah dan Berpengetahuan

Sebagaimana diketahui bahwa, kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Allah. Selanjutnya berpengetahuan maksudnya seorang pemimpin harus berilmu, ia tahu bagaimana mengurus urusan umat dan Negara.³⁶

Karakter amanah (*trust*) merupakan perintah ajaran Islam, karena amanah adalah prinsip dasar dalam konsep kehidupan perpolitikan, yang dapat berpengaruh pada tata pergaulan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁷ sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.³⁸

3. Kuat dan Jujur

Al-Qardāwī menekankan bahwa kekuatan dan kejujuran harus berjalan beriringan dalam diri seorang pemimpin. Kekuatan tanpa kejujuran bisa mengarah pada penindasan dan ketidakadilan, sementara kejujuran tanpa kekuatan bisa mengakibatkan kelemahan dalam menghadapi tantangan. Oleh karena itu, seorang pemimpin ideal dalam pandangan al-Qardāwī adalah yang kuat dalam kemampuan

³⁶Ripyal Pahri, “Demokrasi Pemilihan Umum dan Kriteria Pemimpin Perspektif Yūsuf al-Qardāwī”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Adab dan Humaniora, 2017), h. 52.

³⁷Kasman Bakry, *Dinamika Politik Muhammadiyah dan Relevansinya dengan Konsep Negara Perspektif Fikih Siyasah* (Cet. I; Makassar: TAHTA MEDIA GROUP, 2021), h. 82-83.

³⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 87.

dan karakter, serta jujur dalam niat dan tindakan, jika tidak maka ia harus memberi tempat bagi orang lain. Mengabaikan prinsip ini akan mempercepat kehancuran umat.³⁹ Sebagaimana dalam hadis:

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)⁴⁰

Artinya:

Jika amanah telah diabaikan/sia-siakan, maka tunggulah datangnya kehancuran. “Dikatakan,” Bagaimana maksud amanah itu disia-siakan, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda: Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat. (H.R. al-Bukhārī)

Kuat juga dapat diartikan ada kemampuan dan kecukupan, dan amanah berarti hati yang hidup dan takut kepada Allah. Keduanya saling berkaitan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Qaṣaṣ/28: 26.

يَأْتِي أَسْتَجْرَةً إِنَّ خَيْرَ مَنْ أَسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.⁴¹

³⁹Yūsuf al-Qarḍāwī, *Min Fiqh al-Daūlah fī al-Islām*, h. 42.

⁴⁰Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī al-J’afī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 2344.

⁴¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 388.

BAB III

KONSEP KEPEMIMPINAN NEGARA

A. Kepemimpinan Negara dalam Sistem Demokrasi

Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata: yaitu *demos* berarti rakyat dan *kratia* berarti pemerintahan.¹ Jadi demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut soal-soal kenegaraan dan kepentingan bersama.² Konsep demokrasi sendiri telah menjadi kontroversi di kalangan ulama ada yang menolak dan ada juga yang menerima, salah satu ulama yang menolak adalah al-Maudūdi yang menolak adanya demokrasi karena tidak mencapai tujuan Islam yang sebenarnya.³ Menurutnya, demokrasi Barat dan khilafah memiliki perbedaan yang mendasar, konsep demokrasi Barat didasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, sedangkan dalam khilafah Islam yang demokratis, rakyat menerima kedaulatan Allah dan membatasi kekuasaan mereka dalam batasan-batasan hukum Allah dengan persetujuan dan keinginan mereka.

Sementara di pojok lain, perdebatan seputar praktik politik demokrasi dari sudut pandang berbeda juga tidak kalah ramai digelar, dan yang sering menjadi fokus perdebatan adalah status hukum praktik demokrasi ditinjau melalui kacamata syariat Islam. Tentang apakah halal dan boleh dilakukan, atau justru haram dan menyelisihi aturan Islam hingga tidak boleh ikut serta baik melalui dukungan apalagi terlibat secara langsung di dalamnya.⁴

¹Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,), h. 784.

²Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Juz 1 (Cet. I; Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1988), h. 293.

³Abū al-A'lā al-Maudūdī, *Al-Khilafah wa al-Mulk*, Edisi I (t. Cet; Kuwait: Dār al-Qalam, 1398 H/1978 M), h. 138.

⁴Rapung Samuddin, *FIKIH DEMOKRASI: Hukum Islam Tentang Terlibat dalam Politik Demokrasi* (Cet. I; Makassar: LPP UNISMUH, 1434 H/2013 M), h. 1-2.

Jika melihat pendapat-pendapat yang muncul terkait praktik politik demokrasi, secara umum terlihat tiga kelompok besar di dalamnya:⁵

1. Kelompok pertama yaitu mereka yang menerima demokrasi dan produk-produknya secara mutlak. Mereka ikut terlibat dan aktif secara langsung, mengalir bersama aturan-aturannya kendati secara zahir bertentangan dengan ajaran syariat.
2. Kelompok kedua adalah mereka yang menolak demokrasi dan produk-produknya secara mutlak. Kelompok ini tegas menyatakan keharaman terlibat dalam demokrasi dan semua produknya. Bahkan sebagian dari kelompok ini menganggapnya sebagai sebuah agama baru (*al-Millah al-Jadidah*). Implikasi dari pendapat ini, menurut sebagian dari mereka, pemimpin yang terpilih melalui sistem demokrasi tidak diakui dan boleh keluar dari ketaatan terhadapnya jika ada kekuatan dan kemungkinan menuju ke sana.
3. Kelompok ketiga adalah moderat yaitu mereka yang menerima kandungan-kandungan demokrasi jika sejalan dengan aturan syariat, dan menolak hal-hal yang menyelisihinya serta menerima produk-produk demokrasi untuk alasan maslahat. Menurut kelompok ini, di samping sebagai *amar makruf nahi mungkar*, maslahat umat dapat diraih melalui jalur demokrasi yang sejalan dengan aturan syariat atau minimal jalur ini dapat meringankan mudarat yang mungkin terjadi.

Yūsuf al-Qarḍāwī mengatakan tujuan demokrasi sejalan dengan Islam, hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal, misalnya:⁶

⁵Rapung Samuddin, *FIKIH DEMOKRASI: Hukum Islam Tentang Terlibat Dalam Politik Demokrasi*, h. 2.

⁶M. Alwin Abdillah, "Demokrasi dalam pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī", *Jurnal Fak. Syariah IAIN Langsa* 6, no. 2 (2019): h. 9-11.

1. Dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa bagi pemilih tidak akan memilih seseorang yang mereka tidak sukai. Ini dianalogikan bagi seseorang yang akan menjadi imam salat tetapi tidak disukai oleh makmum yang ada di belakangnya.
2. Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang semena-mena juga selaras dengan Islam. Bahkan *amar ma'ruf nahi munkar*, karena memberikan nasihat kepada pemimpin termasuk bagian dari Islam.
3. Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya dalam sikap Umar yang tergabung dalam syura. Mereka ditunjuk sebagai khalifah sekaligus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara terbanyak. Sementara yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh. Jika suara yang keluar tiga lawan tiga, mereka harus memilih seseorang yang diunggulkan dari mereka, yaitu Abdullah bin Umar. Contoh lain adalah penggunaan pendapat jumhur ulama dalam masalah *khilāfīyah*. Tentu saja, suara mayoritas yang diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan syariat.⁷

Kepemimpinan negara dalam sistem demokrasi melibatkan konsep di mana kekuasaan dan pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem ini, pemimpin dipilih melalui proses pemilihan umum yang bebas

⁷Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 28.

dan adil, dan mereka bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih mereka.⁸ Berikut adalah penjelasan tentang kepemimpinan negara dalam sistem demokrasi:

1. Prinsip Dasar Demokrasi

- a. Kedaulatan Rakyat; Kekuatan tertinggi ada di tangan rakyat dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Rakyat berdaulat dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan yang berarti semua kekuasaan berpusat pada rakyat.⁹ Salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan adalah memberikan pengakuan kepada rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan jalannya pemerintahan. Sarana yang digunakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat ini antara lain adalah melalui kegiatan pemilihan umum.
- b. Kebebasan dan Kesetaraan; Setiap suara memiliki nilai yang sama, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik pemilih. Kebebasan dan kesetaraan memainkan peran penting dalam penerapan konsep demokrasi. Kesetaraan dalam kebebasan berarti kebebasan sebagai hak alami yang diberikan secara merata kepada semua manusia.¹⁰ Demokrasi pada dasarnya menuntut adanya kebebasan dan kesetaraan bagi setiap individu untuk memastikan bahwa partisipasi rakyat dapat tersalurkan dengan baik.

2. Jenis Pemilihan

- a. Pemilihan Langsung; dapat diartikan sebagai pemilihan oleh rakyat secara langsung. Mayoritas suara terbanyak menjadi acuan pemenang pada pilkada

⁸Benito Asdhie Kodiyat, "Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan", *Jurnal* 5, no. 1 (2019): h. 7.

⁹Sodikin, *Hukum Pemilu* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), h. 11.

¹⁰Firdaus, *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian* (Bandung: Yrama Widya, 2015), h. 48.

tersebut serta pemilihan oleh rakyat secara langsung serentak di adakan seluruh daerah.¹¹

- b. Pemilihan Tidak Langsung; diartikan sebagai pemilihan pemimpin dengan cara mewakilkan. Rakyat dianggap memberikan hak pilihnya untuk memilih pemimpin kepada penanggung jawab yang telah dipilihnya.¹²

3. Proses Pemilihan

Proses pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi adalah mekanisme di mana rakyat memilih individu untuk memegang jabatan pemerintahan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Proses ini melibatkan kampanye oleh calon-calon pemimpin, di mana mereka mempresentasikan visi dan rencana mereka kepada publik. Pemilih kemudian memberikan suara mereka berdasarkan preferensi pribadi. Hasil dari pemilihan ini menentukan siapa yang akan memegang posisi kepemimpinan, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.¹³ Berikut tahapan-tahapan dalam proses pemilihan pemimpin:

- a. Kampanye.

Para kandidat melakukan kampanye untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada pemilih. Penggunaan media memiliki peran yang sangat penting dalam proses kampanye dan sosialisasi politik modern. Media massa tidak hanya menjadi bagian integral dari politik, tetapi juga memegang posisi sentral dalam pembentukan narasi politik, mengubah berbagai peristiwa menjadi

¹¹Hendri Budiman, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 161.

¹²Hendri Budiman, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 161.

¹³Wahyuningsih, "Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Masa Pandemi Covid-19" *Tesis* (Semarang: FISIPUNTAG, 2021), h. 59.

wacana yang memiliki kekuatan untuk mengampanyekan politik. Di arena pemilihan umum, partai politik bersaing dengan menerapkan strategi komunikasi politik yang efektif untuk memenangkan persaingan.

b. Debat Publik.

Debat merupakan bagian penting dalam demokrasi, karena di dalam debat inilah setiap calon pemimpin mempromosikan visi misinya. Tujuan debat publik bagi masyarakat adalah sebagai panduan dalam memilih siapa yang layak menjadi pemimpin, khususnya bagi masyarakat yang masih mengambang tahu belum menentukan pilihannya.¹⁴ Debat publik diperlukan untuk melihat kualitas masing-masing calon pemimpin, karena dalam debat publik masing-masing calon pemimpin akan memberikan gambaran umum tentang visi-misi dan program kerjanya ketika terpilih nanti.

c. Pemungutan Suara.

Pemungutan suara adalah istilah umum yang merujuk kepada mekanisme pengambilan keputusan,¹⁵ atau pemberian amanah. Pemilih memberikan suara mereka pada hari pemilihan yang telah ditentukan.

d. Perhitungan Suara.

Perhitungan suara merupakan puncak yang dinanti dalam pelaksanaan pemilu baik calon pemimpin maupun pemilih untuk mengetahui perolehan suara yang didapatkan dalam pemungutan suara.¹⁶ Suara yang diberikan dihitung, dan hasilnya diumumkan kepada publik.

¹⁴Junior A. K. Rawis, dkk, "Evektivitas Metode Kampanye Debat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa" *Jurnal* 3, no. 3 (2019): h. 4-5.

¹⁵Komisi Pemilihan Umum, *Panduan KPPS* (Jakarta Pusat: KPU, 2014), h. 30.

¹⁶Mutia Rahmah, "Mekanisme Perhitungan Kursi Menggunakan Sistem Sainte Lague Di KIP Kota Lhokseumawe Pada Pemilu 2019", *Skripsi* (Jakarta: Universitas Malikussaleh/UNIMAL, 2019), h. 1.

4. Syarat-syarat Pemimpin Negara

Syarat-syarat untuk menjadi pemimpin negara dalam sistem demokrasi dirancang untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki kualifikasi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara efektif. Syarat-syarat ini tercermin dalam literatur akademik dan praktik konstitusional berbagai negara demokratis, menunjukkan pentingnya prinsip-prinsip kewarganegaraan, usia, pendidikan, pengalaman, kesehatan, integritas, dukungan politik, kepatuhan hukum, serta kepemimpinan dan visi yang jelas. Berikut beberapa syarat-syaratnya:

- a. Kewarganegaraan; calon pemimpin harus warga negara asli atau telah menjadi warga negara dalam jangka waktu tertentu, karena itu merupakan salah satu kajian yang sangat penting dalam hukum tata negara.¹⁷
- b. Usia Minimum; Penetapan batas usia seseorang sangat penting karena hal ini menentukan apakah seseorang memiliki kewenangan hukum untuk bertindak dan seberapa mampu mereka dalam melaksanakan tindakan hukum.¹⁸
- c. Kualifikasi lainnya; beberapa negara menetapkan kualifikasi pendidikan atau pengalaman tertentu.

B. Kepemimpinan Negara dalam Islam

Hubungan antara agama dan negara memunculkan perdebatan dalam Islam, karena adanya perbedaan penafsiran terhadap sejumlah teks Al-Qur'an dan Hadis yang dapat ditafsirkan secara beragam. Islam memiliki prinsip-prinsip tetap dalam hal nilai dan ibadah, tetapi dalam persoalan muamalat, terdapat nilai kontekstual yang memungkinkan perbedaan penafsiran seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terjadi perdebatan panjang mengenai hubungan

¹⁷Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Cet. I; Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 233.

¹⁸Kiki Indah Kurnia Sari, "Politik Hukum Batas Usia Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2023), h. 34.

antara agama dan negara. Namun demikian, umat Muslim tetap meyakini Islam sebagai agama yang sempurna dan holistik, yang tidak hanya mengurus masalah rohani, tetapi juga duniawi.¹⁹

Pemilihan Pemimpin dalam Islam adalah suatu proses yang sangat penting dalam menjalankan tata kehidupan umat. Pemimpin yang dipilih haruslah memiliki kualitas kepemimpinan yang sesuai dengan ajaran agama Islam agar dapat memberikan pedoman dan melindungi umatnya dengan adil dan bijaksana. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 55.

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاغِبُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, seraya tunduk (kepada Allah).²⁰

Sesuai dengan ayat di atas Allah Swt. menegaskan 4 ciri pokok yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin; beriman kepada Allah Swt, mendirikan salat, menunaikan zakat dan tunduk serta patuh terhadap peraturan dan ketentuan Allah. Kepemimpinan negara dalam Islam mencakup berbagai aspek yang menyeluruh, mulai dari spiritual, moral, sosial, hingga politik. Berikut adalah penjelasan mengenai konsep kepemimpinan negara dalam Islam:

1. Dasar-dasar Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan dalam Islam berakar pada ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Prinsip-prinsip dasar yang mendasari kepemimpinan Islam meliputi:

¹⁹Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 77.

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, h. 117.

- a. Tauhid; segala bentuk kepemimpinan dalam Islam harus berlandaskan pada tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah Swt.²¹ Pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan kesadaran bahwa mereka bertanggung jawab kepada Allah.
- b. Syura (Musyawarah); pengambilan keputusan penting harus dibuat melalui konsultasi dengan rakyat atau dewan penasihat. Syura memastikan bahwa berbagai sudut pandang dipertimbangkan.
- c. Adil (keadilan); memberikan hak kepada pemiliknya tanpa memihak, tanpa diskriminasi, kemudian meletakkan sesuatu sesuai porsinya. Konsep keadilan dalam Al-Qur'an diletakkan secara jelas tidak ada kompromi dan diskriminasi. Setiap manusia diperintahkan semaksimal mungkin untuk selalu obyektif terhadap keputusan yang akan diambil, menghindari sikap sentimen kesukuan, kebencian dalam memutuskan suatu perkara sehingga dapat bersikap adil.²² Pemimpin harus adil dalam setiap tindakannya, baik dalam pemberian hukuman maupun pembagian hak. Keadilan adalah fondasi penting dalam Islam.
- d. Amanah (Kepercayaan); amanah terhadap diri sendiri dan posisi yang diemban menjadi ciri pemimpin yang baik.²³ Kepemimpinan adalah amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.
- e. Kepemimpinan Melayani (*Servant Leadership*); jenis kepemimpinan yang dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan yang dialami oleh masyarakat atau negara. Pemimpin adalah mereka yang memiliki kekuatan

²¹Muhammad Hasbi, *Ilmu Tauhid: Konsep Ketuhanan dalam Teologi Islam* (Cet. I; Yogyakarta: TrustMedia, 2016) h. 1.

²²Agung Eko Purnawa, *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam* (Cet. I; Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2016), h. 31.

²³Sudarsoano, *Kamus Agama Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 33.

untuk melayani dan memimpin,²⁴ pelayan bagi rakyatnya, bukan sebaliknya. Mereka harus mengutamakan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi.

2. Sifat-sifat Pemimpin dalam Islam

Pemimpin yang ideal dalam Islam harus memiliki sifat-sifat tertentu yang mencerminkan ajaran Islam, seperti:

a. Ketakwaan.

Ketakwaan adalah sikap mental yang selalu mengingat dan waspada terhadap segala sesuatu untuk menjaga diri dari noda dan dosa. Sikap ini mendorong seseorang untuk selalu berusaha menghindari perbuatan salah dan kejahatan terhadap orang lain, diri sendiri, dan lingkungan. Dalam berbagai maknanya, takwa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam dan kehidupan manusia, karena merupakan dasar dan ukuran dari semua perbuatan seorang muslim.²⁵ Pemimpin harus bertakwa kepada Allah dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada-Nya.

b. Ilmu Pengetahuan

Pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang agama dan dunia. Ini penting untuk membuat keputusan yang bijaksana dan berdasarkan fakta. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Mujādalah/58: 11.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Terjemahnya:

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.²⁶

²⁴Harson Keradjaan, *Kepemimpinan Pelayan dan Kinerja Pegawai* (Cet. I; Manado: Unsrat Press, 2021), h. 37-38.

²⁵Idrus Abidin, *Jalan Takwa* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 1.

²⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, h. 543.

c. Keadilan dalam Hukum

Pemimpin harus adil dalam segala tindakannya dan memberikan hak kepada yang berhak tanpa memihak. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Māidah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى ءَآلَا تَعْدِلُوْا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi yang adil. Dan janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.²⁷

d. Kebijaksanaan

Kemampuan seseorang bertindak dengan mengontrol diri dalam situasi apa pun, mampu menghadapi masalah yang terjadi dalam kehidupan.²⁸ pemimpin harus bijaksana dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk kebaikan umat.

e. Keberanian

Pemimpin harus berani menghadapi tantangan dan melindungi rakyatnya dari ancaman.

3. Tugas dan Tanggung jawab Pemimpin dalam Islam²⁹

- a. Menegakkan Syariah
- b. Melindungi dan Melayani Rakyat
- c. Memastikan kesejahteraan Sosial
- d. Menegakkan keadilan
- e. Mengatur Hubungan Internasional

4. Contoh Kepemimpinan dalam Sejarah Islam

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, h. 108.

²⁸Nidya Ulfa Riyani, "Konsep Sikap Bijaksana sebagai Bentuk Pengendalian Emosi dalam Perspektif Taoisme" *Jurnal Riset Agama 2*, no. 3 (2022): h. 6.

²⁹Rulitawati, "Tanggung Jawab dan Otoritas Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam" *Jurnal 1*, no. 2 (2018): h. 6.

- a. Nabi Muḥammad saw. adalah contoh utama dalam kepemimpinan Islam. Beliau selalu memperhatikan kesejahteraan umatnya, mendengarkan keluhan mereka, dan bertindak dengan kasih sayang dan keadilan.
- b. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang adil dan berani. Beliau sering berjalan di malam hari untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya.
- c. Khalifah Alī bin Abī Thalib adalah contoh pemimpin yang bijaksana dan penuh tanggung jawab. Beliau selalu menekankan pentingnya keadilan dan empati.

Pemimpin negara (khalifah) seharusnya dipilih atau ditunjuk oleh para ulama, dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Mengangkat seseorang pemimpin dalam umat adalah wajib berdasarkan *ijma'*, meskipun ada yang berbeda pendapat.³⁰ Maksud dari kata wajib adalah seorang pemimpin yang mencegah mereka dari sifat saling menzalimi, dan yang dapat menyelesaikan perselisihan serta pertikaian di antara mereka. Jika tidak ada pemimpin, mereka akan menjadi kacau tanpa arah, tersia-sia, dan akan menjadi seperti kawanan binatang yang hilang. Adapun orang yang layak menjadi pemimpin (khalifah), syarat-syarat yang dipertimbangkan ada tujuh:³¹

- a. Keadilan berdasarkan syarat-syarat yang lengkap.
- b. Ilmu yang memadai untuk dapat berijtihad dalam perkara-perkara baru dan hukum-hukum.
- c. Keselamatan indra-indra seperti pendengaran, penglihatan, dan lidah; agar dapat dijamin kebenaran penilaian yang diperoleh dari indra tersebut.

³⁰Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣarī al-Bagḍādī, *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Diniyyah*, (t. Cet. Kāira: Dār al-Hadist, t.th.), h. 15.

³¹Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagḍādī, *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Diniyyah*, h. 19-20.

- d. Keselamatan anggota tubuh dari kecacatan yang menghambat gerakan dan kecepatan berdiri.
- e. Konsistensi dalam pandangan yang mengarah pada kebijakan kesejahteraan umat dan pengaturan kepentingan mereka.
- f. Keberanian dan kesiapan yang memimpin dalam perlindungan negara serta perlawanan terhadap musuh.

Islam mencerminkan sebuah *word view* yang mampu menggabungkan kepemimpinan dunia dan akhirat, sebagaimana yang dikatakan al-Gazālī, bahwa Islam dan negara adalah ibarat dua saudara kembar. Islam adalah akidah spiritual sekaligus akidah politik/siyasah.³² Kesimpulan dari berbagai paradigma mengenai konsep negara Islam melahirkan karakteristik yang kuat tentang negara Islam, di antaranya:³³

a. Penerapan Hukum Allah

Negara Islam ditegakkan untuk menerapkan hukum Allah di atas permukaan bumi dan bukan untuk menegakkan kehendak rakyat, raja, atau khalifah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 44.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Terjemahnya:

Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.³⁴

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 45.

³²Kasman Bakry, *Dinamika Politik Muhammadiyah dan Relevansinya dengan Konsep Negara Perspektif Fikih Siyasah* (Cet. I; Makassar: TAHTA MEDIA GROUP, 2021), h. 73.

³³Kasman Bakry, *Dinamika Politik Muhammadiyah dan Relevansinya dengan Konsep Negara Perspektif Fikih Siyasah*, h. 74-79.

³⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 115.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.³⁵

Allah Swt. juga berfirman Q.S. al-Māidah/5: 47.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الفٰسِقُونَ

Terjemahnya:

Barang siapa tidak memutuskan perkara yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.³⁶

Allah Swt. juga berfirman Q.S. al-Māidah/5: 50.

أَفَحُكْمَ الجُهَلِيَّةِ يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Terjemahnya:

Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik dari pada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya).³⁷

b. Negara Islam adalah konsep negara yang bersifat universal.

Kepemimpinan Islam bukan kepemimpinan lokal maupun regional, dengan adanya seruan dakwah dan jihad yang menjadi asas politik luar negeri-negeri Islam, maka sangat memungkinkan batas wilayah negara Islam akan terus menyebar hingga mencakup seluruh dunia, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Saba'/34: 28.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.³⁸

c. Negara Islam bukan merupakan kepemimpinan totalitarianisme.

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 115.

³⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 116.

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 116.

³⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 431.

Kepemimpinan tertinggi negara Islam dalam ranah politik dipegang oleh penguasa yang bertugas mengatur urusan masyarakat. Kepemimpinan ini sering dibandingkan dengan dua konsep yang berlawanan, yaitu diktator dan demokrasi. Diktator atau totalitarianisme adalah istilah spesifik yang digunakan untuk menggambarkan pemerintahan di mana kekuasaan politik terpusat dan absolut mengendalikan seluruh aspek kehidupan.³⁹ Kemudian muncul konsep negara demokrasi dengan berdasarkan kedaulatan rakyat yang hadir laksana pembebas manusia dari tekanan diktator. Pemimpin negara dipilih dan melaksanakan peraturan atas kehendak rakyat dianggap sebagai konsep yang paling baik dalam pengaturan masyarakat.

d. Negara Islam adalah kepemimpinan yang bersifat manusiawi.

Seorang imam/khalifah/raja dalam negara Islam bukanlah orang yang bebas dari dosa dan kesalahan, olehnya itu syarat kepemimpinan negara Islam tidak menetapkan syarat *ma'sūm* (kemaksuman), tetapi keadilan (*al-'adl-'adālah*). Maka, seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki sifat adil, dan bukan sifat maksum. Hal itu agar dapat mengarahkan umat dengan berbagai ajaran dan prinsip Islam, menyiapkan situasi yang cocok untuk mentransformasikan akidah, pemikiran, dan ajaran Islam ke dalam kehidupan praktis bermasyarakat dan bernegara, sebagai wujud dari penjagaan terhadap agama dan kehidupan dunia.

Kepemimpinan negara dalam Islam termasuk konsep yang holistik, mencakup aspek spiritual, moral, sosial, dan praktis. Pemimpin dalam Islam diharapkan untuk menegakkan prinsip-prinsip tauhid, keadilan, amanah, dan musyawarah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sejarah Islam menyediakan banyak teladan kepemimpinan yang dapat dijadikan acuan dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

³⁹Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian* (Cet. I Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 133

BAB IV
PEMIKIRAN AL-GAZĀLĪ DAN YŪSUF AL-QARḌĀWĪ TENTANG
PEMILIHAN PEMIMPIN NEGARA

A. Konsep Pemilihan Pemimpin dengan Sistem Demokrasi Menurut *Imām al-Gazālī*

Pemilihan pemimpin dalam demokrasi merupakan proses di mana warga negara memilih pemimpin atau wakil rakyat melalui pemungutan suara. Pemilihan pemimpin dalam demokrasi harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kesadaran akan tanggung jawab yang diemban oleh pemimpin terpilih.¹ Pemilihan yang baik akan menghasilkan pemimpin yang mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat dengan adil dan bijaksana. Pemilihan ini penting untuk menentukan siapa yang akan memimpin negara atau daerah selama periode tertentu.

Imām al-Ghazālī adalah salah satu tokoh pendidikan Islam yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan Islam. Nama lengkapnya adalah Abū Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad al-Tusi al-Gazālī, seorang pemikir Islam sepanjang sejarah Islam, teolog, filosof dan sufi termasyhur, memberikan pandangan yang cukup mendalam mengenai konsep pemilihan pemimpin dalam sistem pemerintahan Islam. Menurut al-Gazālī, kekuasaan tertinggi di dunia ini sesungguhnya ada pada Allah sebagai pencipta alam semesta. Kekuasaan atau kedaulatan seorang pemimpin tidak berasal dari rakyat, melainkan dari Allah yang diberikan kepada hamba pilihannya.² Oleh karena itu, kekuasaan

¹Asep Hidayat, "Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal 2*, no. 1 (2020): h. 9.

²Abū Ḥamid al-Gazālī, *Al-Tabr al-Masbūk fī Naṣīḥah al-Mulūk*, Edisi I (t. Cet; Bairut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1409 H/1988 M), h. 9-10.

pemimpin dianggap sebagai bayangan Allah di bumi. Dengan kata lain, penguasa atau pemimpin adalah wakil Allah di muka bumi. Meskipun al-Gazālī hidup pada masa di mana sistem pemerintahan yang dominan adalah monarki dan kekhalifahan, beberapa prinsip yang ia ajarkan dapat diaplikasikan dalam konteks demokrasi modern. Berikut beberapa penjelasan tentang konsep pemilihan pemimpin menurut Imām al-Gazālī:

1. Islam; bahwa pemilihan itu berasal dari penduduk Islam dan mereka sepakat untuk memajukan dan taat kepada calon yang dipilih atau diajukan.³ Maka, ketika ada ketidakadilan yang terjadi di kalangan masyarakat terlihat dari kondisi orang-orang yang ditunjuk oleh mereka menjadi pemimpin.⁴
2. Pemilihan boleh diselenggarakan oleh satu orang dan tetap sah. Jika mengikut bai'at pada imam/pemimpin, dengan syarat orang itu punya pengaruh kuat dan kekuatan yang diakui oleh masyarakat. Adapun jika pengaruh dan kekuatan itu ada pada dua orang atau tiga orang maka mereka harus bersepakat padanya, karena maksud dari itu adalah memberi atau membentuk kekuatan dan pengaruh bagi imam/pemimpin. Contoh; bai'at Umar kepada Abū Bakar lalu diikuti oleh yang lain.⁵
3. Jika terjadi perbedaan antara pemilih yang punya pengaruh itu, maka wajib menempuh metode tarjih atau suara mayoritas. Al-Gazālī mengungkapkan hal tersebut di hadapan kelompok Bāṭiniyah (syiah) yang menuduh Khalifah

³Abū Hāmid al-Gazālī, *Faḍāih al-Bāṭiniyah* (Kuwait: Muassasah Dār al-Kutūb al-Šaqāfiyah, t.th.), h. 133.

⁴Abū Hāmid al-Gazālī, *Faḍāih al-Bāṭiniyah*, h. 145.

⁵Abū Hāmid al-Gazālī, *Faḍāih al-Bāṭiniyah*, h. 174-176.

al-Mu'tasim Billah, karena tidak diikuti oleh seluruh kaum muslimin.⁶

Aslinya untuk keabsahan seorang imam/pemimpin tidak perlu kesepakatan semua orang dalam pemilihannya.

Dalam pemilihan pemimpin, pemimpin juga harus memiliki konsep kepemimpinan sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Imām al-Gazālī menekankan bahwa pemimpin harus bertindak adil dan memastikan keadilan bagi semua rakyatnya, memerintah dengan bijaksana, dan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, karena pemimpin yang adil adalah mereka yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan melindungi hak-hak mereka dari segala bentuk kezaliman. Islam mengajarkan kita untuk menegakkan keadilan bahkan dalam keadaan perang sekali pun.⁷ Untuk merealisasikan hal ini, Islam tidak hanya menyuruh berbuat adil, tapi juga mengharamkan kezaliman dan melarangnya sangat keras. Imām al-Gazālī juga menjelaskan bahwa harus ada dasar-dasar keadilan yang dimiliki seorang pemimpin, yaitu:⁸

- a. Dasar pertama adalah mengenal terlebih dahulu nilai kekuasaan dan bahayanya. Pemerintahan adalah anugerah dari Allah Swt. Barang siapa yang menjalankannya dengan benar, akan meraih kebahagiaan yang tiada tara dan tiada kebahagiaan setelahnya. Sebaliknya, barang siapa yang gagal menunaikan

⁶Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Faḍāiḥ al-Bāṭiniyah*, h. 11.

⁷Veithzal Rivai, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 87-93.

⁸Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Al-Tabr al-Masbūk fī Naṣīḥah al-Mulūk*, h. 14-29.

haknya, akan mendapatkan kesengsaraan yang tiada tara kecuali kekufuran kepada Allah.

- b. Dasar kedua adalah seorang pemimpin yang selalu merindukan untuk melihat para ulama dan bersemangat mendengarkan nasihat mereka, serta berhati-hati terhadap ulama buruk yang mengejar dunia karena mereka akan memujimu, menipumu, dan berusaha membuat senang karena rakus ingin mendapatkan harta yang tidak halal dan yang haram. Ulama sejati adalah yang tidak menginginkan hartamu, dan berlaku adil dalam memberikan nasihat dan kata-kata.
- c. Dasar ketiga adalah seorang pemimpin tidak merasa puas dan hanya berpangku tangan menyaksikan kezaliman. Tetapi juga harus membina pelayan-pelayan, rekan-rekan, pekerja, dan wakil-wakilnya agar mereka juga tidak melakukan kezaliman, karena kamu pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kezaliman mereka sebagaimana kamu dimintai pertanggungjawaban atas kezaliman dirimu sendiri. Ketahuilah, wahai para pemimpin, bahwa keadilan muncul dari kesempurnaan akal. Kesempurnaan akal adalah melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, memahami hakikatnya, dan tidak tertipu oleh penampilannya. Misalnya, jika kamu menzalimi orang demi dunia, pertimbangkan apa tujuanmu di dunia ini.
- d. Dasar keempat adalah seorang penguasa umumnya cenderung menjadi sombong, dan dari kesombongan itu timbul kemarahan yang mendorong untuk balas dendam. Kemarahan adalah musuh akal dan bencana baginya. Hal ini telah disebutkan dalam kitab tentang kemarahan dalam bagian yang membahas hal-hal yang merusak. Jika kemarahan menguasai diri seseorang, sebaiknya ia mengarahkannya untuk memaafkan dan membiasakan kemurahan hati serta pengampunan. Jika ini menjadi kebiasaannya, dia akan menyerupai para nabi

dan orang-orang saleh. Sebaliknya, jika dia menjadikan kemarahan sebagai kebiasaan, dia akan menyerupai binatang buas.

- e. Dasar kelima adalah peristiwa yang menimpa kita dan yang diperlihatkan kepada kita itu sudah ditakdirkan. Segala sesuatu yang tidak kamu sukai untuk dirimu sendiri, jangan pula kamu sukai untuk seorang Muslim lainnya. Jika kamu menyetujui sesuatu untuk mereka yang kamu sendiri tidak setuju untuk dirimu, maka kamu telah mengkhianati rakyatmu dan menipu orang-orang dalam wilayah kekuasaanmu.
- f. Dasar keenam adalah jangan remehkan soal kejenuhan menunggu orang-orang yang di depan pintu karena membutuhkan bantuan. Waspada! bahaya ini. Jika ada seorang Muslim yang membutuhkanmu, jangan sibukkan diri dengan ibadah sunnah sehingga kamu mengabaikan keperluannya, karena memenuhi kebutuhan kaum Muslimin lebih utama daripada ibadah sunnah.
- g. Dasar ketujuh adalah jangan biasakan dirimu terlalu sibuk dengan hawa nafsu, baik dalam mengenakan pakaian mewah atau makan makanan yang lezat, tetapi gunakanlah sikap merasa cukup (*qanā'ah*) dalam semua hal, karena tidak ada keadilan tanpa sikap *qanā'ah*.
- h. Dasar kedelapan adalah apabila memungkinkan bagi pemimpin untuk melakukan sesuatu dengan lembut dan penuh kasih sayang, maka janganlah lakukan dengan keras dan kekerasan.
- i. Dasar kesembilan adalah berupaya keras untuk membuat rakyat puas dengan menyelaraskan segala sesuatu sesuai dengan syariat.
- j. Dasar kesepuluh adalah seorang penguasa dilarang menyenangkan orang lain dengan cara melanggar syariat. Orang yang marah karena syariat dilanggar, kemarahannya bukan suatu mudarat.

Maka itulah landasan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Dengan menerapkan kesepuluh prinsip tersebut, seorang pemimpin akan memiliki moral kepemimpinan yang baik.

2. Pengetahuan Agama

Imām al-Gazālī menekankan pentingnya pengetahuan agama dalam konteks kepemimpinan. Dalam pandangannya, pengetahuan agama adalah fondasi yang mendasari karakter, moral, dan keputusan seorang pemimpin, karena orang yang bijak adalah yang memikirkan masa depannya dan tidak terperdaya oleh hal-hal yang sementara. Para penuntut ilmu harus memahami bahwa manusia terbagi menjadi empat golongan:⁹

- a. Mereka yang beriman kepada Allah, mempercayai Rasulnya, meyakini kebenaran dan menyembunyikannya, serta sibuk dengan ibadah atau pekerjaan.
- b. Mereka yang menyimpang dari keyakinan yang benar seperti orang kafir dan pelaku bid'ah. Orang-orang yang kasar dan keras kepala, lemah akal, serta kaku dalam mengikuti tradisi dan berpegang teguh pada kesesatan sejak kecil hingga dewasa, tidak akan berguna kecuali dengan cambuk dan pedang. Sebagian besar orang kafir masuk Islam di bawah ancaman pedang, karena Allah melakukan dengan pedang dan tombak apa yang tidak bisa dilakukan dengan argumen dan kata-kata.
- c. Mereka yang mempercayai kebenaran secara tradisional dan pendengaran, tetapi diberkahi dengan kecerdasan dan kecerdikan sehingga mereka sendiri menemukan kesulitan yang meragukan keyakinan mereka dan mengguncang ketenangan mereka, atau mereka mendengar argumen yang membuat mereka ragu. Orang-orang ini harus didekati dengan lembut dalam mengatasi masalah

⁹Abū Hāmid al-Gazālī, *Al-Iqtisād fī al-'Itiqād* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1424 H/2004 M), h. 14-15.

mereka dengan memulihkan ketenangan mereka dan menghilangkan keraguan mereka dengan kata-kata yang meyakinkan yang diterima oleh mereka, meskipun hanya dengan menolak dan meremehkan atau membacakan ayat atau hadis atau mengutip kata-kata dari orang yang mereka anggap bijaksana.

- d. Orang-orang sesat yang menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan kecerdikan serta diharapkan menerima kebenaran karena mereka ragu pada keyakinan mereka atau karena hati mereka terbuka untuk menerima keraguan secara naluri. Orang-orang ini harus didekati dengan lembut untuk menarik mereka kepada kebenaran dan membimbing mereka pada keyakinan yang benar tanpa sikap memaksa dan fanatisme, karena itu akan memperkuat dorongan untuk tersesat dan mendorong mereka untuk tetap keras kepala.

Tujuan ilmu ini adalah membuktikan adanya Allah, sifat-sifatnya, tindakannya, dan kebenaran para rasul seperti yang telah dijelaskan.¹⁰

3. Amanah dan Akhlak

Menurut Imām al-Gazali, amanah dan akhlak adalah dua pilar utama dalam konsep kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dalam konteks sistem demokrasi, prinsip-prinsip ini harus diimplementasikan melalui proses pemilihan yang transparan, pendidikan politik yang efektif, dan mekanisme pengawasan yang ketat.¹¹ Dengan demikian, pemimpin yang dipilih akan memiliki integritas moral yang tinggi dan mampu menjalankan tugasnya dengan adil, bijaksana, dan penuh tanggung jawab, membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

4. Syurā (Musyawarah)

Syura adalah proses konsultasi dan diskusi yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks

¹⁰Abū Hāmid al-Gazālī, *Al-Iqtisād fī al-'Itiqād*, h. 13.

¹¹Veithzal Rivai, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 87.

kepemimpinan, syura berarti melibatkan anggota masyarakat atau perwakilan mereka dalam memilih dan menentukan pemimpin yang terbaik.¹² Syura memastikan partisipasi, keterlibatan, kebebasan berpendapat, kepemimpinan kolektif, dan kejujuran dalam proses pengambilan keputusan. Dalam sistem demokrasi modern, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan melalui pemilihan umum, pembentukan dewan perwakilan, dan forum musyawarah publik. Meskipun ada tantangan, pendekatan yang tepat dapat membantu memastikan bahwa proses musyawarah berjalan efektif dan mencerminkan kehendak rakyat secara adil dan transparan.

Konsep kepemimpinan dapat disimpulkan sebagai kemampuan yang merupakan ciri psikologis bawaan, yang dimiliki oleh seorang pemimpin sejak lahir. Ciri ini khusus dan tidak dimiliki oleh semua orang, sehingga seseorang yang memilikinya dapat dianggap sebagai pemimpin. Pemimpin tersebut memiliki kepribadian yang unggul dan luar biasa, dengan bakat dan karisma yang luar biasa.

13

Pemimpin yang ideal menurut al-Gazālī adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas, pemahaman mendalam tentang agama, serta akhlak yang mulia, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya. Al-Gazālī menginginkan sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan dan pembaruan, menginspirasi bawahannya melalui iman dan pengetahuan, serta menampilkan akhlak yang terpuji.

Para pemimpin kepala negara, khalifah, raja, sulthan atau presiden sebagai pengikat, maka para pemimpin harus dapat mempersatukan umat manusia dalam rangka terciptanya kemaslahatan bagi kehidupan melalui kebijakan-kebijakan

¹²Abū Hāmid al-Gazālī, *Al-Tabr al-Masbūk fī Naṣīḥah al-Mulūk*, h. 104.

¹³Imam Munawir, *Asas-asas Kepemimpinan Islam*, (t. Cet; Surabaya: Usaha Nasional, 2002), h.1.

mereka. Oleh karenanya, menurut al-Gazālī, Allah telah memposisikan para pemimpin (kepala negara) pada kedudukan terhormat dan mulia.¹⁴ Untuk menjadi seorang pemimpin ideal, ia harus memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan anggota-anggota yang lainnya, karena kelebihan-kelebihan itulah seorang pemimpin menjadi berwibawa dan dipatuhi oleh bawahannya. Persyaratan pemimpin selalu terkait dengan tiga hal penting, yaitu: kekuasaan, kewibawaan dan kemampuan.

Hakikat kepemimpinan menurut al-Gazālī adalah pengaruh. Pemimpin adalah orang yang berpengaruh atau orang yang memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat. Tidak disebut pemimpin bila tak memiliki pengaruh, pengaruh dengan artian pengaruh kedudukan pemimpin di mata dan di hati manusia. Pengaruh itu timbul karena pemimpin memiliki nilai-nilai yang mulia, seperti pemimpin yang intelektualitas yang luas, pemahaman agama yang mendalam, serta akhlak yang mulia, pemimpin yang memiliki tiga poin utama itulah yang mampu mempertahankan kedudukan seorang pemimpin dan menjadi corak khas dalam pemikiran pemimpin al-Gazālī.¹⁵

Melihat pada era zaman sekarang kepemimpinan yang diterapkan oleh Imām al-Gazālī dapat dikatakan tipe kepemimpinan demokrasi yaitu kepemimpinan yang selalu memperhitungkan aspirasi dan kepentingan rakyat, serta selalu mengusahakan agar bawahannya selalu ikut berperan dalam mengambil keputusan. Di samping itu, dalam mengambil sebuah keputusan, pemimpin selalu bermusyawarah dan berkonsultasi dengan para bawahannya.

Sebenarnya, etika dalam politik adalah sesuatu yang seharusnya ada, tetapi dalam sejarah, banyak orang berpolitik dengan cara-cara yang tidak etis. Dunia

¹⁴Abū Hāmid al-Gazālī, *Al-Tabr al-Masbūk fī Naṣīḥah al-Mulūk*, h. 43.

¹⁵Abū Hāmid al-Gazālī, *Ihya' 'Ulūm al-Dīn* (Cet. II; Bairut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, t.th.), h. 295.

politik dipenuhi dengan intrik-intrik kotor untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan sering kali digunakan untuk memperkaya diri sendiri, sementara rakyat dianggap sebagai sumber untuk diambil keuntungan. Pertemuan berbagai kepentingan antar golongan, kelompok, dan partai politik dalam kalangan elit politik sangat mungkin menimbulkan konflik jika tidak ada kesepahaman bersama, yang sering kali diselesaikan dengan kekerasan. Meskipun norma-norma moral sering disebut sebagai panduan untuk berpolitik secara manusiawi dan beradab, kenyataannya hal itu sering kali hanya sebatas retorika politik.

Mengenai etika politik, al-Gazālī menjelaskan korelasi antara akhlak dengan kehidupan realitas, di mana salah satunya termasuk kehidupan berpolitik adalah sangat penting. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Imām al-Gazālī mengelompokkan politik ke dalam ilmu filsafat. Menurutnya, tujuan utama berpolitik adalah mencari kemaslahatan masyarakat serta membimbingnya kepada jalan yang lurus di dunia maupun di akhirat.

Maka dapat ditegaskan bahwa agama dan penguasa kedua-duanya merupakan dua hal yang sama, seolah kedua-duanya saudara kembar yang keluar dari satu perut.¹⁶ Oleh karena itu, keduanya harus tetap dalam kondisi yang normal dan baik. Pemimpin dapat mengamalkan yang terkait hubungan antara seorang pemimpin dan Allah Swt. yakni mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya.

B. Konsep Pemilihan Pemimpin dengan Sistem Demokrasi menurut Yūsuf al-Qarḍāwī

Keistimewaan demokrasi adalah bahwa selama perjuangannya yang panjang melawan tiran dan penguasa otoriter, baik kaisar, raja, maupun pangeran,

¹⁶Abū Hāmid al-Gazālī, *Al-Tabr al-Masbūk fī Naṣīḥah al-Mulūk*, Edisi I (t. Cet; Bairut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1409 H/1988 M), h. 50.

ia menemukan bentuk-bentuk dan cara-cara yang hingga hari ini dianggap sebagai jaminan terbaik untuk melindungi rakyat dari penindasan para penguasa. Meskipun demikian, demokrasi tidak bebas dari beberapa kritik dan kekurangan, yang mana hal itu hampir tidak bisa dihindari dalam setiap karya manusia.¹⁷

Demokrasi juga sebagai bentuk pemerintahan, jaminan kebebasan, dan perlindungan dari tirani penguasa, dengan syarat bahwa demokrasi tersebut harus benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa tunggal dan kelompoknya yang mendapat keuntungan darinya. Mengangkat slogan demokrasi saja tidak cukup ketika jiwa demokrasi direnggut, kebebasan dihancurkan dengan membuka penjara bagi orang-orang merdeka, memukul punggung orang-orang suci dengan cambuk, mengadili dengan pengadilan militer untuk mengontrol dan memutuskan mata pencaharian, memenggal kepala, dan dengan hukum darurat yang mengejar setiap orang yang berpendapat bebas.¹⁸

Kepemimpinan negara dalam sistem demokrasi memiliki ciri khas dan prinsip yang mendasar. Berikut adalah penjelasan mengenai konsep pemilihan pemimpin dengan sistem demokrasi menurut Yūsuf al-Qarḍāwī:

1. Prinsip Dasar dalam Pemilihan Pemimpin

a. Kedaulatan Rakyat (*Siyadat al-Sha'ib*)

Al-Qarḍāwī menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam Islam, kedaulatan ini sering dihubungkan dengan konsep syura (musyawarah), di mana keputusan diambil melalui konsultasi dan partisipasi rakyat.

¹⁷Yūsuf al-Qarḍāwī, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islām* (Cet. II; Kairo: Dār al-Syurūq, 1417 H/1996 M), h. 182.

¹⁸Yūsuf al-Qarḍāwī, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islām*, h. 194.

b. Musyawarah (*Syurā*)

Syurā adalah prinsip dasar dalam pengambilan keputusan dalam Islam yang selaras dengan prinsip demokrasi. Al-Qardāwī percaya bahwa syura harus menjadi bagian dari sistem politik, memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pemilihan dan pengambilan keputusan.¹⁹ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-‘Imrān/3: 159.

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

Terjemahnya:

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.²⁰

c. Keadilan (*‘Adil*)

Pemimpin harus adil dan memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan setara di bawah hukum. Al-Qardāwī menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek pemerintahan, termasuk dalam pemilihan pemimpin, karena di mana pun keadilan, di situ ada aturan Allah.²¹

2. Proses Pemilihan Pemimpin

a. Pemilihan Umum

Pemilu merupakan sebuah mekanisme untuk memilih para calon pemimpin dan memberikan kewenangan untuk menjalankan kekuasaan.²² Al-Qardāwī mendukung konsep pemilihan umum sebagai cara memilih pemimpin. Pemilihan

¹⁹Yūsuf al-Qardāwī, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islām*, h. 195.

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an al-Karīm dan Terjemahnya* (t. Cet; Bandung: Halim Qur’an, 2014), h. 71.

²¹Yūsuf al-Qardāwī, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islām*, h. 147.

²²Miriam Budiarto, *Pengantar Ilmu Politik* (Cet. IV; Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2007), h. 8.

harus dilakukan secara bebas, adil, dan transparan, memungkinkan setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi.

b. Partisipasi Publik

Partisipasi publik adalah sarana untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam mempertahankan masyarakat demokratis serta membentuk dasar pengetahuan yang dibutuhkan, baik untuk keputusan saat ini maupun berbagai keputusan di masa depan.²³ Al-Qardāwī menekankan pentingnya pendidikan politik dan kesadaran masyarakat untuk memastikan partisipasi yang luas dalam proses pemilihan.

3. Kepemimpinan dalam Islam

Dalam Islam tidak diperbolehkan bagi pemimpin untuk menolak apa yang telah ditetapkan oleh syariat, atau menetapkan apa yang ditolaknya, atau membatalkan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atas mereka, atau mensyariatkan sesuatu dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah Swt. semua itu bukan haknya dan bukan kewenangannya. Jika dia melakukan hal tersebut, maka dia telah melampaui hak Allah Swt. dan kekuasaannya, bertindak sewenang-wenang di bumi tanpa hak.²⁴ Dalam situasi seperti ini, hak masyarakat bahkan kewajiban mereka adalah menolak ketaatan kepadanya, Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

²³Khaerul Umam Noer, *Partisipasi Publik: Model, Pendekatan, dan Praksis* (Cet. I; Jakarta: Perwatt, 2022), h. 185.

²⁴Yūsuf al-Qardāwī, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Daw' Nuṣūṣ al-Syarī'ah wa Maqāṣidihā* (t. Cet; Doha: t.p., 1418 H/1998 M), h. 118.

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.²⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin hanya wajib dalam hal yang ma'ruf, yang dikenal oleh fitrah yang sehat dan akal yang lurus, sesuai dengan syariat dan didukung oleh akal. Ketaatan kepada pemimpin tidak mutlak, bahkan Allah Swt. membatasi ketaatan kepada Rasulnya dalam hal yang ma'ruf.²⁶ Dengan demikian, konsep pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi menurut Yūsuf al-Qardāwī adalah upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan praktik demokrasi modern, memastikan bahwa pemilihan pemimpin berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam.

4. Membentuk Partai Politik

Membentuk partai atau gerakan politik telah menjadi satu cara yang perlu untuk menentang kezaliman kuasa pemerintah, mengkritik dan mengembalikannya ke jalan kebenaran atau pun menjatuhkannya dan menggantikannya dengan pemerintah yang lain. Partai-partai inilah yang berupaya untuk menilai sesuatu kerajaan dan menjalankan tugas menasihati dan menyeru kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Perkara yang tidak sempurna sesuatu kewajiban melainkan dengannya maka ia menjadi wajib.²⁷

5. Kerangka Demokrasi Menurut Yūsuf al-Qardāwī

Yūsuf al-Qardāwī menawarkan sebuah kerangka kerja yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan ajaran-ajaran Islam. Menurutnya, pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi harus berlandaskan pada kedaulatan rakyat, musyawarah, keadilan, dan integritas. Pemimpin harus

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karīm dan Terjemahnya*, 87.

²⁶Yūsuf al-Qardāwī, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Daw' Nuṣūṣ al-Syarī'ah wa Maqāsidihā*, h. 119.

²⁷Yūsuf al-Qardāwī, *Min Fiqh al-Daulah fī al-Islām*, h. 200.

dipilih melalui proses yang adil dan transparan, dengan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Pengawasan yang efektif dan penerapan nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan adalah kunci untuk mewujudkan demokrasi yang sejati dan berkelanjutan di negara-negara Muslim.

6. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pemilihan Pemimpin

Pemilihan umum adalah sebuah proses di mana para pemilih menentukan seorang pemimpin yang mewakili mereka dalam hukum negeri (parlemen),²⁸ dan juga merupakan salah satu fondasi utama demokrasi. Dalam konsep modern, pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan rutin menjadi kriteria utama untuk menilai apakah sebuah sistem politik dapat disebut demokratis. Keterlibatan masyarakat dalam politik sangat erat hubungannya dengan tingkat demokrasi di sebuah negara.

Partisipasi Publik adalah di mana perhatian publik atau rakyat dan kebutuhannya di masukkan ke dalam pengambilan keputusan pemerintah.²⁹ Al-Qarḍāwī menekankan pentingnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk memastikan partisipasi yang aktif dan luas dalam proses pemilihan. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada keterlibatan dalam diskusi publik, pengawasan terhadap proses pemilu, dan keterlibatan dalam aktivitas politik lainnya akan tetapi partisipasi publik juga memastikan bahwa pemerintah tetap responsif (tidak bermasa bodoh) terhadap kebutuhan rakyat.

C. Analisis Komparatif Pendapat Imām al-Gazālī dan Yūsuf al-Qarḍāwī pada Kriteria Dasar Pemilihan Pemimpin

²⁸Majid Raghīb al-Hulw, *Al-Istiftā' al-Sya'bi wa al-Syar'at al-Islamiyah* (Cet. II; Dār al-Matbū'at al-Jami'iyah, 1402 H), h. 103.

²⁹Khaerul Umam Noer, *Partisipasi Publik: Model, Pendekatan, dan Praksis*, h. 7.

Analisis komparatif antara pandangan Imām al-Gazālī dan Yūsuf al-Qardāwī mengenai kriteria dasar pemilihan pemimpin yang melibatkan pemahaman mendalam tentang konteks historis, latar belakang intelektual, dan perspektif masing-masing tentang kepemimpinan dalam Islam. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang persamaan dan perbedaan pandangan keduanya:

1. Persamaan

a. Ilmu Pengetahuan dan Kompetensi (*al-'Ilm wa al-Kifāyah*)

Keduanya menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan kompetensi dalam kepemimpinan.

- 1) Imām al-Gazālī; Menyatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang agama dan hukum Islam (syariat)³⁰ Pengetahuan ini penting agar pemimpin dapat membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mampu memimpin dengan bijaksana.
- 2) Yūsuf al-Qardāwī; Menambahkan bahwa selain pengetahuan agama,³¹ seorang pemimpin juga harus memiliki keterampilan dan kompetensi dalam mengelola pemerintahan dan memecahkan masalah-masalah kontemporer. Ini termasuk kemampuan administratif, pemahaman ekonomi, dan wawasan politik yang luas.

b. Keadilan (*al-'Adl*)

³⁰Abū Hāmid al-Gazālī, *Ihyā Ulumuddin*, (Bairut: Dār al-Hadist, t.p) h. 13.

³¹Ripyal Pahri, “Demokrasi Pemilihan Umum dan Kriteria Pemimpin Perspektif Yūsuf al-Qardāwī”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Adab dan Humaniora, 2017), h. 52.

Imām al-Gazālī dan Yūsuf al-Qarḍāwī sama-sama menekankan pentingnya keadilan sebagai kriteria utama untuk pemimpin.

- 1) Imām al-Gazālī; Menurut al-Gazālī, keadilan adalah fondasi pemerintahan yang baik.³² Seorang pemimpin harus adil dalam semua keputusan yang diambilnya dan harus memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama di mata hukum. Keadilan ini mencakup perlakuan yang adil terhadap semua individu tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status sosial, kekayaan, atau latar belakang dan lain-lainnya.
- 2) Yūsuf al-Qarḍāwī; Menekankan pentingnya keadilan tidak hanya dalam penegakan hukum tetapi juga dalam keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.³³ Baginya, pemimpin harus berupaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan hak-hak mereka secara adil.

c. Kekuatan dan Keberanian (*al-Qudrah wa al-Syujā'ah*)

Keduanya mengakui bahwa pemimpin harus memiliki kekuatan dan keberanian dalam menjalankan tugas-tugasnya.

- 1) Imām al-Gazālī; Menganggap bahwa pemimpin harus memiliki kekuatan fisik dan mental serta keberanian untuk menegakkan keadilan dan melindungi rakyatnya dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Keberanian ini diperlukan untuk mengambil keputusan sulit dan menghadapi berbagai tantangan dengan tegas.

³²Abū Hāmid al-Gazālī, *Al-Tabr al-Masbūk fī Naṣīḥah al-Mulūk*, h. 44.

³³Yūsuf al-Qarḍāwī, *Min Fiqh al-Daūlah fī al-Islām*, h. 48.

- 2) Yūsuf al-Qarḍāwī; Juga melihat pentingnya kekuatan dan keberanian dalam kepemimpinan. Pemimpin harus berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer tetapi penting untuk kebaikan umum. Selain itu, ia harus tegas dalam melawan korupsi dan ketidakadilan.

d. Integritas Moral dan Etika (*al-Amānah*)

Keduanya sepakat bahwa integritas moral dan etika adalah kriteria penting bagi seorang pemimpin.

- 1) Imām al-Gazālī; Menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki akhlak yang baik dan harus menjadi teladan dalam hal moral dan etika. Pemimpin harus jujur, amanah, dan memiliki niat yang tulus dalam melayani masyarakat. Kejujuran dan amanah adalah nilai-nilai utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyat, karena Kejujuran adalah salah satu prinsip yang harus dipegang oleh setiap manusia. Sebab kejujuran amat berharga untuk diri sendiri, masyarakat, umat atau pun bangsa.³⁴
- 2) Yūsuf al-Qarḍāwī; juga menekankan pentingnya integritas moral dan kejujuran. Pemimpin harus bersih dari korupsi dan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Ia juga harus transparan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya, serta bertanggung jawab kepada rakyat.

e. Kepedulian terhadap Kesejahteraan Rakyat (*al-Ri'ayah*)

Keduanya sepakat bahwa pemimpin harus peduli terhadap kesejahteraan rakyat.

- 1) Imām al-Gazālī; Menyatakan bahwa pemimpin harus memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap rakyatnya. Ia harus berusaha untuk

³⁴Siti Yumnah, "Pendidikan Karakter Jujur dalam Perspektif Al-Qur'an" *Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2019): h. 11.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

- 2) Yūsuf al-Qarḍāwī; Menekankan bahwa pemimpin harus bekerja untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi seluruh masyarakat. Ia harus berupaya mengurangi kemiskinan, menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan yang baik, serta menciptakan lapangan kerja.

2. Perbedaan

a. Pendekatan terhadap Pengetahuan Sekuler

- 1) Imām al-Gazālī: Fokus lebih pada pengetahuan agama sebagai fondasi utama,³⁵ tanpa banyak membahas pengetahuan sekuler.
- 2) Yūsuf al-Qarḍāwī: Menekankan pentingnya pemimpin memiliki pengetahuan sekuler dan kemampuan untuk mengintegrasikan pengetahuan ini dengan prinsip-prinsip Islam dalam konteks modern.

b. Adaptasi terhadap Konteks Moderen

- 1) Imām al-Gazālī: Menerapkan prinsip-prinsip tradisional yang bersifat universal, kurang menekankan pada adaptasi terhadap perubahan zaman.
- 2) Yūsuf al-Qarḍāwī: Fokus pada relevansi kontemporer, menekankan pentingnya pemimpin yang bisa beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi.

c. Pendekatan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

- 1) Imām al-Gazālī: Meski menekankan kejujuran dan integritas, tetapi tidak secara jelas/langsung menyoroti transparansi dan akuntabilitas dalam konteks pemerintahan modern.

³⁵Abū Hāmid al-Gazālī, *Al-Iqtisād fī al-'Itiqād*, h. 13.

- 2) Yūsuf al-Qarḍāwī: Secara jelas/langsung menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, karena sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern.

d. Kepedulian Sosial dan Empati

- 1) Imām al-Gazālī: Fokus pada keadilan dan akhlak mulia tanpa penekanan khusus,³⁶ pada aspek kepedulian sosial dalam konteks pemerintahan.
- 2) Yūsuf al-Qarḍāwī: Menekankan kepedulian sosial dan empati sebagai bagian integral dari kepemimpinan, dengan perhatian khusus pada kesejahteraan masyarakat.

3. Rincian Perbandingan: Kriteria

No	Kriteria	Imām al-Gazālī	Yūsuf al-Qarḍāwī
1.	Pengetahuan Agama	Pengetahuan agama yang mendalam untuk menafsirkan/memahami syariah	Pengetahuan agama yang mendalam dan relevan dengan konteks modern
2.	Pengetahuan Sekuler	Tidak banyak dibahas	Penting untuk mengintegrasikan pengetahuan sekuler dengan prinsip-prinsip Islam
3.	Akhlak dan Moralitas	Keadilan, kejujuran, dan integritas moral	Keadilan, kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan kepedulian sosial
4.	Kapasitas Kepemimpinan	Keberanian, kecerdasan, dan kemampuan memimpin	Kemampuan manajerial, keahlian teknis, dan adaptasi terhadap perubahan
5.	Transparansi dan Akuntabilitas	Tidak secara langsung/jelas ditekankan	Transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian penting dari pemerintahan

³⁶Arandita Handayani Putri, “Etika Kepemimpinan dalam Kitab al-Tabr al-Masbuk fī Naṣīḥah al-Mulk Karya Imām al-Gazālī”, *Skripsi* (Palembang: Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatih, 2022), 77-78.

6.	Kepedulian Sosial	Fokus pada keadilan tanpa penekanan khusus pada kepedulian sosial	Kepedulian sosial dan empati sebagai bagian integral dari kepemimpinan
----	-------------------	---	--

Persamaan antara pendapat Imām al-Gazālī dan Yūsuf al-Qarḍāwī terletak pada penekanan mereka terhadap keadilan sosial, kualitas moral, dan pentingnya kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam pemerintahan. Keduanya meyakini bahwa pemimpin harus adil, memiliki integritas moral, dan memperjuangkan kepentingan umum. Namun, perbedaan terbesar terletak pada konteks zaman mereka, di mana al-Gazālī hidup pada zaman khalifah dan monarki, yang menekankan kualitas agama dan spiritual, sementara al-Qarḍāwī, dalam konteks modern, menekankan demokrasi, hak asasi manusia, dan keahlian khusus sebagai kriteria penting dalam pemilihan pemimpin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pemikiran Imām al-Gazālī dan Yūsuf al-Qarḍāwī mengenai kriteria pemimpin dalam sistem demokrasi. Hasil analisis menunjukkan dua poin penting yang dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Konsep kepemimpinan negara dalam sistem demokrasi. Dalam demokrasi, kepemimpinan ditentukan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, dan pemimpin bertanggung jawab kepada rakyat. Prinsip dasar demokrasi mencakup kedaulatan rakyat, kebebasan, dan kesetaraan. Pemilihan bisa langsung atau tidak langsung, dengan proses yang melibatkan kampanye, debat publik, pemungutan suara, dan perhitungan suara. Syarat-syarat pemimpin mencakup kewarganegaraan, usia minimum, dan kualifikasi lain untuk memastikan kemampuan menjalankan tugas pemerintahan.
2. Konsep pemilihan pemimpin negara menurut Imām al-Gazālī dan Yūsuf al-Qarḍāwī. Dalam membandingkan konsep pemilihan pemimpin menurut Imām al-Gazālī dan Yūsuf al-Qarḍāwī, terlihat bahwa Imām al-Gazālī menekankan pentingnya kualitas moral dan spiritual seorang pemimpin, seperti keadilan, kebijaksanaan, dan ketakwaan, tanpa mendukung secara eksplisit sistem demokrasi modern. Sementara itu, Yūsuf al-Qarḍāwī mendukung prinsip-prinsip demokrasi yang menghormati hak asasi manusia dan partisipasi publik, menganggapnya sejalan dengan Islam dalam konteks modern. Kedua tokoh sepakat bahwa integritas dan komitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan umat adalah esensial bagi seorang pemimpin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar dari kedua pemikir dapat diintegrasikan dalam sistem demokrasi modern untuk memastikan pemilihan pemimpin yang adil dan bermoral.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini menambah literatur dalam studi demokrasi dan pemikiran Islam dengan menggabungkan pandangan klasik dan kontemporer dari dua tokoh besar, Imām al-Gazālī dan Yūsuf al-Qarḍāwī. Ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam sistem demokrasi modern. Hasil penelitian ini juga menawarkan kerangka yang dapat digunakan dalam studi lanjut untuk mengeksplorasi hubungan antara nilai-nilai moral dan spiritual dengan mekanisme demokrasi. Hal ini dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian berikutnya yang ingin mengeksplorasi konsep kepemimpinan dalam konteks yang berbeda.

Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh partai politik dan lembaga pemilu untuk merumuskan kriteria pemilihan pemimpin yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga pada integritas moral dan spiritual. Ini membantu memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan umat. Penelitian ini juga dapat menjadi pedoman bagi rakyat dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan reformasi (perubahan) sistem pemilu yang sesuai nilai-nilai moral dan spiritual, termasuk penerapan kode etik yang lebih ketat bagi calon pemimpin dan peningkatan mekanisme pengawasan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

- Abidin, Idrus. *Jalan Takwa*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Akbar, Khaerul, dkk. “*Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah (KTI) Stiba Makassar*”, Edisi Revisi. t. Cet; Makassar: P3M STIBA, 1444-14445/2022-2023.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Citra, 2014.
- Ashri, Muhammad dan Rapung Samuddin. *Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian*. Cet. I Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. I; Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Al-Bagdādī, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣarī. *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Diniyyah*. t. Cet. Kāira: Dār al-Hadist, t.th.
- Bakry, Kasman. *Dinamika Politik Muhammadiyah dan Relevansinya dengan Konsep Negara Perspektif Fikih Siyash*. Cet. I; Makassar: TAHTA MEDIA GROUP, 2021.
- Budiarjo, Miriam. *Pengantar Ilmu Politik*. Cet. IV; Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2007.
- Budiman, Hendri. *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Ensiklopedi, Dewan Redaksi. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Juz 1. Cet. I; Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1988.
- Firdaus. *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*. Bandung: Yrama Widya, 2015.
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Iqtisād fī al-‘Itiqād*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1424 H/2004 M.
- *Al-Tabr al-Masbūk fī Naṣīḥah al-Mulūk*, Edisi I. t. Cet; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1409 H/1988 M.
- *Faḍāiḥ al-Bāṭiniyyah*. Kuwait: Muassasah Dār al-Kutūb al-Ṣaqāfiyah, t.th.
- *Iḥya ‘Ulūm al-Dīn*. Cet. II; Bairut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, t.th.
- Hasbi, Muhammad. *Ilmu Tauhid: Konsep Ketuhanan dalam Teologi Islam*. Cet. I; Yogyakarta: TrustMedia, 2016.
- Hermawan, Iwan. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Methode*. Cet. I; Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019.
- Ismail, Al-Azaddin. *Abū Ḥamid al-Gazālī Imām al-Akli wa Hujjiatul al-Islām*. t. Cet; Bairut: Dār al-‘Awda, 1986.
- Al-J’afī, Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. V; Damaskus: Dār Ibnu Katsīr, Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M.

- Jauhari, Wildan. *Hujjatul Islām al-Imām al-Gazālī*. Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*. t. Cet; Bandung: Halim Qur'an, 2014.
- Keradjaan, Harson. *Kepemimpinan Pelayan dan Kinerja Pegawai*. Cet. I; Manado: Unsrat Press, 2021.
- Komisi Pemilihan Umum. *Panduan KPPS*. Jakarta Pusat: KPU, 2014.
- Al-Maudūdī, Abū al-A'lā. *Al-Khilafah wa al-Mulk*, Edisi I. t. Cet; Kuwait: Dār al-Qalam, 1398 H/1978 M.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Mataram-NTB: University Press, 2020.
- Munawir, Imam. *Asas-asas Kepemimpinan Islam*. t. Cet; Surabaya: Usaha Nasional, 2002.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. t. Cet; Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2009.
- Al-Naysāburī, Abū al-Ḥussein Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyayrī. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥiḥ: Ṣaḥiḥ Muslim*. Dār al-Ṭabā'ah al-Āmirah, 1334 H.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Cet. VIII; Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Noer, Khaerul Umam. *Partisipasi Publik: Model, Pendekatan, dan Praksis*. Cet. I; Jakarta: Perwatt, 2022.
- Al-Numaīrīyu, Taqiyuddīn Abū al-Abbas Aḥmad Ibnu Abdul al-Halīm Ibnu 'Abdi al-Salām. *Al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Islāhi al-Rā'ī wa al-Ra'iyah*, Edisi IV. t. Cet; Riyāḍ: Dār 'Aṭāat al-'Ilm, 1440H/2019 M.
- Purnawa, Agung Eko. *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam*. Cet. I; Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2016.
- Al-Qardāwī, Yūsuf. *Al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Daw' Nuṣūṣ al-Syarī'ah wa Maqāṣidihā*. t. Cet; Doha: t.p., 1418 H/1998 M.
- *Huda al-Islam Fatwa Mu'Ashir*, terj. Abdurrahman Ali Bauzir, *Panduan Islam Fatwa Kontemporer*. Cet. III; Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- *Ibnu al-Qaryah wa al-Kuttāb Malāmiḥ Sīrah wa Musāīrah*. Cet. I; Doha: Dār al-Syurūq, 2002.
- *Min Fiqh al-Daūlah fī al-Islām*. Cet. II; Kairo: Dār al-Syurūq, 1417 H/1996 M.
- Rivai, Veithzal. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. t. Cet; Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Samuddin, Rapung. *FIKIH DEMOKRASI: Hukum Islam Tentang Terlibat Dalam Politik Demokrasi*. Cet. I; Makassar: LPP UNISMUH, 1434 H/2013 M.
- Shadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*. Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th.
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Cet. I; Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.

- Sodikin. *Hukum Pemilu*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Sofyan, Ayi. *Etika Politik Islam*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Subroto, Subino Hadi. *Pokok-pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran data, dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Bandung: IKIP, 1999.
- Sudarsoano. *Kamus Agama Islam*. Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Sulhan, Ahmad. *Teori Kepemimpinan Organisasi dalam Pendidikan Islam*. Cet. I; Mataram: Sanabil, 2020.
- Sunarso. *Membedah Demokrasi*, Edisi I. t. Cet; Yogyakarta: UNY Press, 2015.
- Thohir, Ajid. *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Cet. I; Jakarta: Van Hoeve Letiar Baru.
- Al-USman, Abdul Karim. *Sirah al-Gazālī wa Aqwal Mutaqaddimina Fihī*. t. Cet; Damaskus: Dar al-Fikr, t. th.
- Zallum, ‘Abdul Qadīm. *Al-Dīmuqrāṭīa Nizām Kufur*, Perpustakaan Nasional RI, terj. *Demokrasi Sistem Kufur*. Cet. II; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001.
- Jurnal:
- Abdillah, M. Alwin. “Demokrasi dalam pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī”. *Jurnal Fak. Syariah IAIN Langsa* 6, no. 2 (2019): h. 9-11.
- Farid, Farhah dan Achmad. “Prinsip Etika Politik Pemimpin dalam Islam”. *Jurnal Dauliyah* 4, no. 2 (2019): h. 75.
- Hidayat, Asep. “Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal* 2, no. 1 (2020): h. 9.
- Hisan, Khairatun, Anang Anas Azhar. “Trend Iklan Politik Luar Ruang Dalam Ruang Media Massa”. *Jurnal* 11, no. 2 (2020): h. 4.
- Kodiyat, Benito Asdhie. “Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan”. *Jurnal* 5, no. 1 (2019): h. 7.
- Rawis, Junior A. K., dkk. “Evektivitas Metode Kampanye Debat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa”. *Jurnal* 3, no. 3 (2019): h. 4-5.
- Riyani, Nidya Ulfa. “Konsep Sikap Bijaksana sebagai Bentuk Pengendalian Emosi dalam Perspektif Taoisme”. *Jurnal Riset Agama* 2, no. 3 (2022): h. 6.
- Rulitawati. “Tanggung Jawab dan Otoritas Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam”. *Jurnal* 1, no. 2 (2018): h. 6.
- Yumnah, Siti. “Pendidikan Karakter Jujur dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2019): h. 11.
- Yunita, Erna, dkk. “Analisis Konsep Pemimpin Ideal dalam Perspektif Imām al-Gazālī al-Tabr Masbuk fi Naṣīḥah al-Mulk”. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2023).

Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

- Fatikha, Ani. "Sistem Pendidikan Islam Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan Islam Indonesia". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2012.
- Pahri, Ripyal. "Demokrasi Pemilihan Umum dan Kriteria Pemimpin Perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Adab dan Humaniora, 2017.
- Putri, Arandita Handayani. "Etika Kepemimpinan dalam Kitab al-Tabr al-Masbuk fī Naṣīḥah al-Mulk Karya Imām al-Gazālī". *Skripsi*. Palembang: Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatih, 2022.
- Putri, Arandita Handayani. "Etika Kepemimpinan dalam Kitab al-Tabr al-Masbuk fī Naṣīḥah al-Mulk Karya Imām al-Gazālī". *Skripsi*. Palembang: Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatih, 2022.
- Rahmah, Mutia. "Mekanisme Perhitungan Kursi Menggunakan Sistem Sainte Lague Di KIP Kota Lhokseumawe Pada Pemilu 2019". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Malikussaleh/UNIMAL, 2019.
- Samsudin. "Jinayah Siyāsah". *Skripsi*. Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2016.
- Sari, Kiki Indah Kurnia. "Politik Hukum Batas Usia Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah". *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2023.
- Wahyuningsih. "Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Masa Pandemi Covid-19", *Tesis*. Semarang: FISIPUNTAG, 2021.
- Online:
- NU Online Jabar. "Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī", *NU Online*. <https://jabar.nu.or.id/obituari/syekh-yusuf-al-qardhawi-tokoh-cendekiawan-muslim-internasional-meninggal-dunia-O2GjK> (18 Juni 2024).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. *Identitas Pribadi*

Nama : Nurhafizah
TTL : Sinjai, 14 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sinjai, Sulawesi Selatan
Email : nurhafizahlukman14@gmail.com
Nama Orang Tua :
- Ayah : Samsul
- Ibu : Maryam

B. *Riwayat Pendidikan Formal*

1. SDN 168 Bilalang Sinjai (2006-2011)
2. SMP Negeri Satap Bilalang Sinjai (2012-2015)
3. MA Al-Markaz Darul Istiqamah (2016-2019)
4. STIBA Makassar (2019-2024)

C. *Riwayat Organisasi*

1. Anggota Pramuka SDN 168 Bilalang Sinjai (2009-2011)
2. Anggota Pramuka SMP Negeri Satap Bilalang Sinjai (2012-2015)
3. Anggota Bagian Ibadah Organisasi Intra Sekolah MA Al-Markaz Darul Istiqamah (2017-2019)

D. *Pendidikan Non-formal*

1. Daurah Hadis di STIBA Makassar (2019)
2. Seminar Penulisan Karya Ilmiah di STIBA Makassar (2023)
3. Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah di STIBA Makassar (2023)